

KAJIAN
KERENTANAN
PELANGGARAN
HAK ASASI
PEREMPUAN
DALAM
PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
PORNOGRAFI



Disusun dan dikembangkan oleh:
Komnas Perempuan
2024

KAJIAN
KERENTANAN
PELANGGARAN
HAK ASASI
PEREMPUAN
DALAM
PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
PORNOGRAFI

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 2023



KAJIAN TERHADAP KERENTANAN PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Penanggung Jawab

Andy Yentriyani
Olivia Salampessy
Imam Nahei

Tim Ahli/ Penyusun

Sri Nurherwati
Evarisan

Penyelaras Akhir

Dahlia Madanih

Tim Penyelaras Bahasa

Triana Komalasari Rezki
Joseph Himawan V
Aulia Jonanda Harlis

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2023

KAJIAN KERENTANAN PELANGGARAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Penanggung Jawab

Andy Yentriyani
Olivia Salampessy
Imam Nahei
Dewi Kanti
Veryanto Sitohang

Tim Ahli/ Penyusun

Sri Nurherwati
Evarisan

Penyelaras Akhir

Dahlia Madanih

Tim Penyelaras Bahasa

Triana Komalasari Rezki
Joseph Himawan V
Aulia Jonanda Harlis

Design Layouter

Sugihantoro

Tahun Terbit 2023

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kajian terhadap Kerentanan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Pelaksanaan UU Pornografi/ penyusun, Tim Ahli dan Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan. --Jakarta : Komnas Perempuan 2023, xiv + 62 hlm. ; 20 cm x 27 cm

Hak Cipta @

**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)**

Jl Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta 10310

Telepon : 021 3903963

Email : mail@komnasperempuan.go.id

Website : www.komnasperempuan.go.id



Table of Contents

RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
UU Pornografi Mendiskriminasi Perempuan Korban Pornografi	ix
SAMBUTAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	2
2. Permasalahan	3
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Ruang Lingkup	4
5. Metodologi	4
6. Kerangka Hukum dan HAM	4
BAB II	13
ANALISIS UU PORNOGRAFI	13
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN	
1. Masyarakat Tidak Mengetahui Literasi Pornografi dan Pornoaksi	14
2. Penegakan Hukum Menunggu Ketentuan Hukum Positif	15
3. Naskah Akademis Tidak Mengurai Ketimpangan Gender dalam Mewujudkan Tujuan Melindungi Perempuan dan Anak	16
4. Ketentuan Norma Pornografi dan Pornoaksi sebagai Tindak Pidana	17
5. Perlindungan Perempuan Luput dari Kajian Naskah Akademik	18
6. Rumusan Ketentuan Tidak Mengefektifkan Tujuan UU Pornografi	20
BAB III	29
ANALISA PUTUSAN PENGADILAN ATAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR: 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI	29
1. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pornografi	30
2. Pornografi dan Hak Asasi Perempuan	30
3. Dampak UU Pornografi dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan	33
4. Pengalaman Mengimplementasikan UU Pornografi	53
BAB IV	57
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	57
Kesimpulan	58
Rekomendasi	59
Daftar Pustaka	61

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Kajian Terhadap Kerentanan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Pelaksanaan Undang-undang Pornografi. Tulisan ini meneliti dan mengkaji pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi melalui putusan pengadilan, dari rentang waktu pelaksanaan UU Pornografi sejak disahkan tahun 2008 hingga tahun 2021.

Kajian berfokus pada putusan pengadilan baik yang memposisikan perempuan berhadapan dengan hukum dalam kapasitasnya sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa maupun terpidana. Kajian ini menelaah peristiwa hukum yang dikaitkan dengan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori atau jenis penelitian hukum normatif. Dipilihnya jenis penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan terkait pelaksanaan Undang-undang Pornografi, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum dan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.

Kesimpulan dari penulisan ini ialah untuk memberangus pornografi tidak cukup menggunakan pendekatan norma kesusilaan dan norma agama semata namun juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya posisi perempuan dan anak dalam masyarakat yang mengalami resiko dan dampak pornografi sebagai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Sehingga UU Pornografi tidak dapat mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari dampak pornografi hanya melalui pendekatan norma kesusilaan atau norma moral semata.

Kata kunci : **Undang-undang Pornografi, Pelanggaran Hak Asasi Perempuan, perlindungan hukum bagi perempuan.**

RINGKASAN **EKSEKUTIF**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah disahkan sebagai regulasi produk politik sepanjang 13 (tiga belas) tahun dengan dinamika pembahasan, awalnya disebut Rancangan Undang-undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi (RUU APP) kemudian menjadi RUU Pornografi yang kemudian disahkan DPR bersama Pemerintah sebagai UU Pornografi.

Pendekatan HAM dan Hak Asasi Perempuan sangat penting untuk melihat dampak dari implementasi sebuah peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam konteks HAM ada 4 (empat) kewajiban negara (*state obligation*), yakni menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), menegakkan (*to fulfil*), dan memajukan hak asasi manusia (*to promote*). Hal ini adalah konsekuensi logis ketika Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan telah meratifikasi instrumen hak asasi manusia Internasional, maka wajib bagi negara Indonesia untuk memasukkannya ke dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya serta memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Termasuk dalam hal ini Undang-Undang Pornografi.

Pornografi menjadi permasalahan sejak dibuat, disahkan hingga diimplementasikan, undang-undang ini dianggap salah satu cara untuk memberangus pornografi. Alih-alih melindungi warga negara dari bahaya pornografi, undang-undang ini malah bagai pedang bermata dua. Satu sisi maksud disahkannya undang-undang ini untuk perlindungan hukum, akan tetapi sisi yang lain menjadi alat untuk mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban dari pornografi itu sendiri.

Hingga saat ini kasus pornografi masih sangat tinggi, setidaknya-tidaknya ada 1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) putusan pengadilan dapat kita jumpai melalui website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu keberadaan situs pornografi juga masih sangat tinggi. Hasil sebuah penelitian menunjukkan, dimana terdapat 1,3 miliar halaman situs porno dalam jaringan internet dan berkontribusi pendapatan mencapai 18 miliar dolar per tahun. Secara ekonomi pornografi memang sangat menggiurkan. Namun anehnya tidak satupun industri pornografi atau pemilik akun pornografi yang telah dijerat menggunakan Undang-Undang Pornografi ini.

Disahkannya Undang-Undang Pornografi diantaranya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan dan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Akan tetapi sifat inkonsistensi negara tampak pada tujuan disahkannya Undang-Undang Pornografi yang lainnya yakni untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. Hal inilah yang menjadi permasalahan besar dalam implementasi Undang-Undang Pornografi selama ini.

Upaya pemberantasan pornografi dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab kejahatan pornografi itu sendiri, oleh karenanya regulasi aturan dan penegakan hukum dibutuhkan agar dapat membatasi akses terhadap materi pornografi dan persebarannya yang cenderung untuk eksploitasi perempuan dan anak yang rentan menjadi korban pornografi.

UU Pornografi Mendiskriminasi Perempuan Korban Pornografi

Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sejak undang-undang ini disahkan tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 telah menghasilkan 1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) putusan pengadilan. Kajian ini melihat 78 (tujuh puluh delapan) putusan pengadilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari putusan yang tersedia di website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan yang diteliti diambil secara *random* (acak) dengan memfokuskan pada perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, saksi, tersangka, terdakwa dan terpidana.

Dari putusan pengadilan tersebut diketahui tidak satupun yang menjerat atau menghukum pelaku industri pornografi atau pemilik situs porno yang tersebar di dunia maya. Sampai dengan saat ini milyaran situs porno masih tersedia dan sangat mudah diakses oleh siapa saja bahkan mereka yang masih usia anak.

Sanksi pidana yang dijatuhkan sangat ringan, bahkan banyak yang hanya percobaan. Hanya ada 1 (satu) putusan yang menerapkan sanksi pidana kumulatif, selain menggunakan Undang-undang Pornografi juga menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itupun hanya pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Ironisnya lagi ada satu putusan yang mempidana perempuan usia 21 tahun pemilik studio foto yang mendapatkan pembayaran sebesar Rp 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) dari foto yang dicetaknya. Tidak ada maksud perempuan muda tersebut untuk memperbanyak ataupun menyebarkan foto yang bermuatan pornografi tersebut. Dia mencetak foto tersebut karena diminta oleh konsumen. Konsumennya sendiri adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang memperoleh foto gambar kelamin perempuan yang patut diduga selingkuhan suaminya tersebut dari suaminya sendiri. Maksud si isteri mencetak foto adalah untuk dijadikan sebagai bukti. Sedangkan dalam putusan tersebut sang suami yang memberikan foto tidak dijerat hukum.

Keberadaan Undang-Undang Pornografi menambah dampak dan resiko bagi perempuan korban kekerasan. Tujuan besarnya untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan dan untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk tidak tercapai. Secara *de facto* Undang-Undang Pornografi ini hanya dijadikan legitimasi negara untuk membebaskan tanggung jawabnya untuk melindungi warganya dari dampak buruk pornografi, karena tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Tujuan disahkannya Undang-undang Pornografi, terutama melindungi perempuan dan anak belum tercapai. Putusan pengadilan menunjukkan para perempuan korban kekerasan telah dikriminalisasi melalui UU Pornografi tanpa mendapat perlindungan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mencakup KDRT, TPPO, kekerasan seksual dan eksploitasi lainnya dialami para terdakwa perempuan tidak mendapatkan penanganan untuk memulihkannya. Sehingga mereka mengalami diskriminasi berlanjut.

Negara dinilai gagal mengatasi persoalan pornografi, karena penegakan hukum yang lemah dan tidak tersentuhnya pelaku korporasi yang menjadikan industri pornografi sebagai lahan bisnis. Ketiadaan sistem yang dibangun secara masif untuk memberantas pornografi melalui dunia maya. Minimnya kerjasama dengan pemilik atau pengelola *Youtube, Facebook, Instagram, WhatsApp* ataupun aplikasi media sosial lainnya untuk memblokir atau menghapus konten-konten yang bermuatan pornografi. Tingginya angka kekerasan seksual yang diakibatkan pelakunya mereplikasi konten porno atau karena terpapar pornografi tidak dijadikan sebagai dasar mengeluarkan kebijakan yang melindungi perempuan korban.

Keberadaan Undang-Undang Pornografi mutlak untuk dikaji ulang, agar lebih tepat sasaran dan menyasar pada akar masalah pornografi. Bukan malah sebaliknya sebagai undang-undang yang mengkriminalkan perempuan atau kelompok rentan lainnya.

SAMBUTAN

Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga hak asasi manusia mempunyai kewenangan melaksanakan pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Berdasarkan mandat tersebut, Komnas Perempuan telah melakukan penyikapan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. UU tersebut menjadi salah satu kebijakan yang memuat diskriminasi karena pengaturannya multi tafsir, yang berpeluang pada ketidakpastian hukum pada perlindungan hak yang dijamin oleh konstitusi. Pandangan hukum tersebut telah dinyatakan oleh Komnas Perempuan sebagai salah satu pihak terkait dalam Pengujian UU No.44/2008 di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

Komnas Perempuan mencatat telah ada 3 kali pengujian UU tersebut dengan pengujian pasal yang berbeda, yang dilakukan oleh individu maupun organisasi masyarakat sipil. Sejak disahkannya UU tersebut tahun 2008, dan telah berlaku hingga saat ini, belum ada evaluasi yang dilakukan baik oleh DPR dan Pemerintah, khususnya dampak pelaksanaannya terhadap kerentanan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan perempuan menjadi pihak yang rentan dipidanakan dengan menggunakan UU ini. Pada pelaksanaannya korban kekerasan seksual bahkan tidak dikenali, karena dianggap sebagai pelaku. Oleh karenanya pada tahun 2014 Komnas Perempuan telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan UU ini yang secara khusus mengkaji pelaksanaan UU No.44/2008 melalui putusan pengadilan. Kajian tersebut mendalami rentang waktu pelaksanaan UU Pornografi sejak tahun 2008 hingga tahun 2014.

Komnas Perempuan memandang penting untuk menindak lanjuti hasil kajian tersebut pada langkah-langkah advokasi yang strategis guna mendorong dilakukannya *review* dan perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR pada Undang-Undang ini. Oleh karenanya, guna mendukung langkah strategi tersebut Komnas Perempuan perlu menyempurnakan kajian, dokumentasi dan data mengenai pelaksanaan UU No.44/2008 dan kerentanan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan sejak diberlakukannya tahun 2008 hingga tahun 2021.

Kajian ini akan fokus pada putusan pengadilan yang terkait dengan perkara Pidana UU No.44/2008 baik yang memposisikan perempuan berhadapan dengan hukum baik dalam kapasitasnya sebagai korban, atau saksi, maupun tersangka/terpidana. Kajian ini akan menelaah peristiwa hukum yang dikaitkan dengan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Komnas Perempuan memberikan penghargaan

tinggi dan ucapan terimakasih kepada Ibu Srinurherwati (Komisioner Komnas Perempuan periode 2010-2014/2015-2019) dan Ibu Evarisan. Kajian ini akan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Komnas Perempuan secara internal, yang menjadi tugas dari Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota Komisi Paripurna bulan Desember 2020. Kajian ini akan dilakukan selama 2 bulan yang dimulai sejak bulan April hingga Mei 2021.

Ketua

Andy Yentriyani

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan salah satu hasil keluaran dari Gugus Kerja Perempuan dalam Kebhinekaan (GKPK) merupakan unit khusus yang dibentuk Paripurna periode 2020-2024 dengan ruang lingkup kerja yang bertujuan pada pemajuan pemenuhan hak asasi perempuan dan penghapusan diskriminasi pada isu khusus HAM perempuan, toleransi, kebhinekaan dan kebangsaan, kebebasan beragama, serta perlindungan hak konstitusional, diskriminasi pada Kelompok minoritas (agama, gender, dan akses). Tim Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan yang beranggotakan antara lain Imam Nahe'i, Dewi Kanti dan Veryanto Sitohang, terdiri dari Badan Pekerja yaitu Dahlia Madanih, Triana Komalasari, Joseph Himawan.

GKPK telah melakukan kajian mengenai hambatan diskriminasi yang dialami perempuan dalam kebijakan, dan UU Pornografi adalah salah satu regulasi yang dalam kajian Komnas Perempuan sebagai kebijakan diskriminatif dengan kategori berpotensi mempidanakan perempuan. Buku ini merupakan salah satu bagian advokasi Komnas Perempuan menemukan kerentanan perempuan dalam pelaksanaan UU ini. Komnas Perempuan menyayangkan sampai ini belum ada evaluasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang berwenang dalam evaluasi peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, kajian ini dilakukan salah satunya bertujuan untuk menemukan pasal-pasal yang bermasalah dan yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

GKPK mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Sri Nurherwati dan Ibu Evarisan yang telah mendedikasikan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan dan mempelajari kasus-kasus yang secara khusus terkait putusan pornografi yang menempatkan perempuan sebagai pelaku, tetapi tidak melihat kerentanan yang dihadapinya. Komnas Perempuan juga mengucapkan terimakasih kepada undangan yang hadir baik dari kepolisian-kejaksaan dalam forum-forum konsultasi yang diselenggarakan untuk melakukan konfirmasi pada temuan-temuan kajian.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh semua pihak, yang dapat mendukung upaya pemajuan hak asasi perempuan Indonesia, dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Jakarta, Desember 2024

Dr Imam Nahe'i

Ketua Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan

01

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lebih dari satu dasawarsa UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disahkan, muncul berbagai kasus dan persoalan pornografi. Semakin menguatkan ketentuannya bermasalah bagi pemenuhan hak konstitusi terutama perlindungan bagi perempuan. Persoalan tersebut menimbulkan berbagai polemik pro kontra dalam penegakan hukum yang adil. Era digitalisasi mengikuti kemajuan teknologi dalam masa 4.0 selain memberikan manfaat namun menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat. Salah satunya memudahkan persebaran konten pornografi. Persebaran tersebut membuat tarik menarik rasa keadilan ketika pornografi melibatkan perempuan. Diantaranya Kasus G, seorang artis yang dilaporkan karena viralnya video G dengan teman laki-lakinya yang sedang melakukan aktivitas seksual. Penanganan terhadap kasus tersebut memberikan gambaran pergulatan penegakan hukum pornografi yang harus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum secara tepat. Pertentangan pendapat terhadap kasus G, dimana perlakuan terhadap G tarik menarik antara G sebagai pelaku atau sebagai korban, perlunya dilakukan penahanan atau tidak terhadap G dan sisi moralitas yang dimenangkan ketimbang pertimbangan konten pornografi tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi yang dilindungi oleh UU Pornografi-nya sendiri.

Berbagai kajian dan gugatan *Judicial Review* telah dilakukan guna memastikan bahwa perlindungan hukum dari pornografi dirasakan semua pihak termasuk perempuan dan anak. Sejak awal dilahirkannya UU Pornografi, Komnas Perempuan telah memberikan pandangannya dimana UU Pornografi memiliki potensi melanggar hak konstitusional perempuan untuk mendapatkan jaminan dari diskriminasi sebagaimana Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Namun sejak tahun 2009 hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagaimana Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 bahwa UU Pornografi konstitusional. Oleh karenanya Komnas Perempuan terus memantau secara intensif pelaksanaannya.

Data CATAHU Komnas Perempuan tahun 2020 menunjukkan angka Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) terjadi peningkatan sebagaimana Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 berjudul “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”, setidaknya ada 281 kasus KBGO di 2019, meningkat 300% dari 97 kasus di tahun sebelumnya. Bentuk ancaman penyebaran konten foto pornografi yang paling sering dilaporkan dan mencapai 91 kasus atau tiga puluh persen.¹

Dalam perkembangannya UU Pornografi mengalami proses persidangan tiga kali *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi selalu mengalami penolakan. Tujuan UU Pornografi memberantas pornografi seiring berkembangnya penggunaan teknologi dan penegakan hukum. Pemicu terjadinya persebaran pornografi berasal dari akses video porno. Situs-situs porno yang terus eksis keberadaannya pada tahun 1998 terdapat 22 ribu hingga mencapai 100 juta pada 2007. Di Indonesia sendiri terdapat 24,5 juta situs web yang dikelola

¹ Komnas perempuan.2021.CATAHU Komnas Perempuan 2020.

lebih dari 1 juta diantaranya situs porno.² Situs-situs tersebut berkontribusi besar pada akses pornografi kepada siapapun, termasuk anak-anak. Dampaknya mempengaruhi pandangan terhadap seksualitas dan merangsang mereka yang mengakses pornografi untuk meniru dan mempraktekannya sehingga menimbulkan kekerasan seksual terhadap perempuan. Resiko lebih jauh kekerasan seksual dianggap bentuk pornografi yang hanya sekedar hiburan, terutama bagi laki-laki. Sehingga penegakan hukum sebatas pada bentuk pornografinya saja, yang tentu meresikokan perempuan dalam pusaran kekerasan. Oleh karenanya, kajian ini hendak memotret kembali implementasi UU Pornografi dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya perempuan dari pornografi.

Pemberlakuan UU ITE pun mempengaruhi daya kerja UU Pornografi. Frasa kesusilaan dalam UU ITE ditekankan pada makna sempit pada pornografi sebagaimana UU Pornografi, dan makna luas dikembalikan pada makna kesusilaan berdasarkan kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana KUHP.³

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam kajian ini menggunakan pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Apa arah tujuan disahkannya UU Pornografi?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dalam pelaksanaan UU Pornografi?
- c. Bagaimana menanggulangi dampak pornografi terhadap kekerasan berbasis gender terhadap perempuan?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kajian ini bermaksud memberikan masukan dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan yang melindungi perempuan sebagai kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual dan kecenderungan sebagai korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* terkait pemberantasan produksi, penyebaran dan obyek pornografi.

b. Tujuan

1. Mendapatkan data dan informasi pelaksanaan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi baik berupa putusan pengadilan, maupun kasus-kasus yang masuk dalam proses hukum.
2. Melakukan analisis data fakta dan informasi dari dokumentasi yang dikumpulkan

2 Redaksi Tempo.2008."Percuma Memberangus Situs Porno". Dapat diakses di <https://koran.tempo.co/read/editorial/126603/percuma-memberangus-situs-porno>.diunduh 25 Mei 2021 pukul 07.00 WIB.

3 SKB

terkait dampak pelaksanaan UU ini terhadap kerentanan terjadinya kriminalisasi dan kekerasan terhadap perempuan.

3. Memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait dari hasil temuan dan kesimpulan.

4. Ruang Lingkup

Pembahasan Kajian ini membatasi pada ruang lingkup perlindungan hukum bagi kelompok rentan yaitu perempuan dalam implementasi UU Pornografi.

5. Metodologi

Metodologi penulisan Kajian didasarkan pada studi dokumen, yakni: UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan dokumen hasil studi *Kajian Implementasi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tahun 2008-2014*. Komnas Perempuan, studi kasus berdasarkan putusan pengadilan implementasi UU Pornografi, Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi serta dokumen kebijakan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional terkait. Analisis dokumen juga melibatkan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan untuk memperoleh tambahan informasi dan pendapat ahli. FGD dilakukan sebanyak satu kali tentang praktik baik kebijakan perlindungan perempuan dalam layanan pendamping, penegak hukum dan pengambil kebijakan hukum dan HAM dan perencanaan pembangunan. Secara substansi, FGD ini ingin mendapatkan analisis deskriptif tentang implementasi UU Pornografi terhadap perempuan. Proses penulisan kajian ini dijalankan dalam waktu 3 bulan, yakni bulan Mei – bulan Juli 2021.

6. Kerangka Hukum dan HAM

Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menegaskan pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menegaskan asas non-diskriminasi;

a. Hukum Internasional

- 1) Pasal 3 ayat (2) Konvensi Palermo 2000 menjelaskan karakteristik kejahatan transnasional atau lintas batas yaitu terkait cara dan prasarana dalam melakukan kejahatan.⁴ Kejahatan pornografi memenuhi kriteria sebagai kejahatan transnasional.

4 Lihat UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000. Pasal 3 ayat (2) yaitu dilakukan lebih dari satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pemgerahan atau kontrol terjadi di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan *criminal* di lebih dari satu negara; atau dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di negara lain.

2) *Convention on Cybercrime* Budapest 23.XI.2001 merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana siber dan pedoman dalam regulasi tindak pidana dalam hukum nasional yang berkaitan dengan *cyberporn*.⁵ Beberapa pasal yang digunakan adalah Pasal ⁶

b. Peraturan Perundang-Undangan

1). UUD NRI 1945

Implementasi UU Pornografi harus mengacu pada konstitusi untuk memastikan hak konstitusi semua warga negara terlindungi, termasuk perempuan dan anak yang rentan menjadi korban pornografi.⁷ Pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi perempuan dan anak dijalankan dengan melihat situasi khusus perempuan dan anak sehingga tidak mengalami diskriminasi. Perempuan dan anak yang menjadi korban tidak dikriminalisasi sebagai pelaku pornografi, termasuk dalam hal konten pornografi dimaksudkan sebagai dokumentasi pribadi.

2) Pancasila

Pancasila sebagai sumber hukum yang diejawantahkan dalam kelima silanya menjadi norma dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pemberantasan pornografi maka makna moral bersumber dari Pancasila. Pornografi bertentangan dengan Pancasila, sehingga dalam penanganannya pun tetap harus berpedoman pada

5 Lihat: Pasal 9 tentang pelanggaran pornografi anak, Pasal 11 tentang kewajiban untuk mencoba dan menolong atau membantu menindak kejahatan siber, Pasal 12 tentang pertanggungjawaban perusahaan, bagian 2 tentang prosedur hukum.

6 Harol Augusto Manurung dkk.: *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*. Dapat diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/19474-ID-analisis-yuridis-kejahatan-pornografi-cyberporn-sebagai-kejahatan-transnasional.pdf>. *Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016*.

7 Konstitusi menjamin hak perlindungan sebagai berikut: (a) Pasal 28D Ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; (b) Pasal 28G Ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"; (c) Pasal 28G Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia"; (d) Pasal 28H: "Ayat 2 Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"; (e) Pasal 28I Ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"; (f) Pasal 28I Ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"; (g) Pasal 28I Ayat (4): "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"; (h) Pasal 28J Ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"; (h) Pasal 28J Ayat (2): "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Pancasila dengan memperhatikan sisi kemanusiaan yang adil dan beradab terutama pada korban pornografi.

3) Peraturan Perundang-Undangan Lain

Peraturan perundang-undangan lain yang menegaskan komitmen negara Republik Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan atas alasan apapun, a.l.

(a) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pornografi dan pornoaksi sebagai perbuatan pidana sebagaimana Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 433 KUHP⁸ yang selama ini digunakan untuk menjerat pornografi dan pornoaksi.

(b) Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dalam Pasal 2 merupakan mandat bagi negara peserta dalam mewujudkan kesetaraan melalui kebijakan-kebijakan negara yang harus dijalankan Pemerintah.⁹

8 Lihat KUHP: Pasal 281 yang memuat ketentuan: "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (1) Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan; (2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan; Pasal 282 ayat (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkan dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam kesusilaan dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. Pasal 283 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus menerus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran benda atau alat itu telah diketahuinya atau sepatutnya harus. Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan diketahuinya. Ayat (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama

9 Lihat UU NOMOR 7 TAHUN 1984: "Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha: (a) Mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat; (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah

- (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Ketentuan yang menjadi pedoman bagi negara dalam membuat kebijakan yang bebas dari penyiksaan.¹⁰
- (d) Undang-Undang No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965,¹¹ menegaskan Piagam PBB didasarkan pada prinsip martabat dan kesederajatan yang melekat pada semua umat manusia.
- (e) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹² Ketentuan yang menegaskan adanya perlakuan khusus kepada kelompok rentan dan perlindungan hak asasi kepada perempuan serta jaminan dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam.
- (f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB).¹³ Ketentuan yang menjamin adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan menikmati hak Ekosob.
- (g) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.¹⁴ Ketentuan yang menjamin hak warga negara untuk mencari, menerima dan mendapatkan informasi dan pemikiran apapun terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- (h) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencegah dan memberantas kejahatan transnasional melalui pendekatan teknologi, budaya dan global. Indonesia belum mengcover hal-hal tentang

lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi; (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut; (e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi, atau perusahaan; (f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, dan praktek-praktek diskriminatif terhadap perempuan.

10 Lihat UU Nomor 5 Tahun 1998 Pasal 2 berbunyi: "Setiap Negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislative, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya."

11 UU Nomor 5 Tahun 2009.

12 Lihat UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal ayat (2): "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Pasal 33 ayat (1) : "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya". Pasal 45: "Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia".

13 Lihat UU Nomor 11 tahun 2005 Pasal (3): "Negara-negara peserta Perjanjian ini berusaha menjamin persamaan hak pria dan wanita dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dikemukakan dalam perjanjian ini".

14 Lihat UU Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 19 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan mendapatkan informasi dan pemikiran apapun terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya".

percobaan, turut serta melakukan dan persekongkolan, kerjasama internasional, yurisdiksi, ekstradisi dan *mutual legal assistance* sebagaimana *Convention Cybercrime 2001*.¹⁵

4) Putusan Mahkamah Konstitusi

UU Pornografi mengalami 3 (tiga) kali Judicial Review yang kesemuanya menolak permohonan *Judicial Review*. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal yang dimohonkan memberikan penegasan atas makna pasal-pasal yang dimohonkan.

Berikut Tabel pertimbangan hukum hakim dalam pasal-pasal yang dimohonkan *Judicial Review*.

Nomor Perkara	UUD NRI	UU Pornografi	Pertimbangan Hakim MK
Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F	Pasal 1 ayat (1)	Pengertian pornografi bersifat umum yang rumusannya tidak terlepas dari tujuan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara yang berguna untuk menjaga moral bangsa, melindungi perempuan, anak-anak, remaja dari pengaruh negatif dan bahaya pornografi. Terdapat 5 (lima) bidang yang tidak dikategorikan pornografi yaitu: (a) seni, (b) sastra, (c) adat istiadat, (d) ilmu pengetahuan, (e) olahraga.

¹⁵ *Ibid* analisis yuridis, halaman 12.

Pasal 4 Ketentuan ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang mengatur pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, sehingga apabila masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai pembuat patung ataupun barang kesenian dapat meneruskan pekerjaan tersebut di tempat dan cara yang khusus tersebut. Ketentuan sebagai batasan yuridis yang

Nomor Perkara	UUD NRI	UU Pornografi	Pertimbangan Hakim MK
---------------	---------	---------------	-----------------------

berlaku secara kedaerahan dalam wilayah NKRI dan tidak dianggap sebagai perlakuan diskriminatif. Pembatasan HAM termasuk kebebasan berekspresi tidak bertentangan dengan konstitusi, asalkan pembatasan dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 10 Dalam pengujian/*Judicial Review* UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, peristiwa himbauan Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan agar para penari Jaipong, tarian yang merupakan warisan budaya dari kekeratonan Cirebon, mengurangi goyang, gitek, dan geol serta menutup ketiak, dengan dasar melanggar UU Pornografi, diangkat oleh para pemohon *Judicial Review* untuk membuktikan bahwa UU ini telah memakan korban warisan budaya di Indonesia.

		Pasal 20 dan Pasal 21	Memberikan kepastian hukum tentang peran serta masyarakat dan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai <i>due process of law</i> yang pada gilirannya dapat menghindarkan serta mencegah tindakan anarkis atau main hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>)
Nomor 48/ PUU-VIII/2010	28D ayat (1)	Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan tersebut mengandung pembatasan atau pengecualian dimana perbuatan dipidana merupakan perbuatan yang memang bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga dalam penjelasannya khusus kata “membuat” diberi pembatasan yang hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. • Antara Pasal 4 ayat (1) tidak mencantumkan “dengan sengaja” dalam rumusannya, namun sesungguhnya merupakan delik yang harus ada niat untuk melakukan kesengajaan. Secara teori, unsur sengaja diperoleh secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan. Kesengajaan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 8 adalah penegasan dalam Pasal 8 disebut kesengajaan atau atas persetujuan, dimana timbulnya kehendak, dengan sengaja (inisiatif dari pelaku) berbeda dengan persetujuan (unsur kesalahan terletak pada persetujuan, sedangkan inisiatif menjadikannya sebagai objek berasal dari orang lain)

<p>Nomor 82/PUU- XVIII/2020</p>	<p>Pasal 8</p>	<p>UU pornografi telah mengatur pengecualian dalam penjelasan. Apabila terdapat pemaksaan dengan ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak dipidana. Tentu terhadap adanya paksaan atau ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain tersebut harus dapat dibuktikan mulai dari proses penyelidikan oleh aparat kepolisian dengan selalu menerapkan asas akusator yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dan bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan.</p> <p>Demikian juga pada saat pemeriksaan persidangan oleh Hakim di lingkungan peradilan umum yang juga mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
		<p>Menurut Hakim MK apabila norma Pasal 8 UU 44/2008 tersebut dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal tersebut justru akan kontraproduktif dengan semangat untuk memberantas pornografi di Indonesia dan justru akan berpotensi menimbulkan kriminalisasi bagi setiap orang yang dalam posisi mendapatkan paksaan atau ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain.</p>

7. DEFINISI

- a. Pornografi menurut Wijono Prodjodikoro adalah gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya, termasuk didalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita (hamzah, 1987).¹⁶
- b. Kesusilaan adalah R. Soesilo, Kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak kesopanan, sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut, kadang-kadang

16 Prof. Topo Santoso. Pornografi dan Hukum Pidana

sangat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Perlu dilihat, sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan, yakni perlu pengamatan hukum dengan mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks susila.¹⁷

17 R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1996), hlm. 4.

02

ANALISIS UU PORNOGRAFI DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEREMPUAN

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Romi Satria Wahono¹⁸ menyatakan keberadaan situs pornografi tidak dapat dihambat dimana terdapat 1,3 miliar halaman situs porno dalam jaringan internet dan berkontribusi pendapatan mencapai 18 miliar dolar per tahun.¹⁹ Upaya pemberantasan pornografi harus dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan pornografi itu sendiri, oleh karenanya regulasi aturan dan penegakan hukum dibutuhkan agar dapat membatasi akses terhadap materi pornografi dan persebarannya yang cenderung untuk eksploitasi perempuan dan anak yang rentan menjadi korban pornografi.

Beberapa kasus ditemukan bahwa kekerasan seksual terjadi sebagai akibat mereplikasi perbuatan dari media pornografi, seperti halnya temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyebutkan adanya 40 anak korban perkosaan akibat menonton video pornografi Ariel.²⁰ Naskah akademis sebagai syarat dalam pembentukan UU menjadi dasar penting dalam pembentukan sebuah undang-undang maka apakah tujuan melindungi perempuan dan anak tersebut dapat dicapai melalui ketentuan dalam UU Pornografi. Oleh karenanya melakukan analisis kritis terhadap naskah akademis dan ketentuan UU Pornografi dibutuhkan agar mengetahui arah tujuan perlindungan hukum UU Pornografi dan menganalisis implementasi UU Pornografi dan efektifitas menyelesaikan persoalan pornografi yang merentankan anak dan perempuan sebagai korban eksploitasi perempuan dan anak. Berdasarkan analisis tersebut maka Kajian ini menemukan Naskah Akademis melihat dan mempertimbangkan latar belakang hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Tidak Mengenal Literasi Pornografi dan Pornoaksi.

Berbagai latar belakang persoalan di berbagai wilayah Jakarta, Medan dan Bali serta wilayah lainnya menemukan inventarisasi masalah yang hendak diselesaikan oleh UU Pornografi. Latar belakang masalah²¹ yang hendak diselesaikan adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologis yang berbasis pada norma agama dan norma moral dalam masyarakat.
- b. Bahwa kondisi hubungan seks di tempat umum yang dilakukan di dalam mobil seperti di parkir, tempat wisata, pinggir jalan bahkan dijelaskan “biasanya dilakukan oleh yang bukan merupakan pasangan suami istri sah secara hukum”.
- c. Selain itu juga aksi para penyanyi dan musisi di atas panggung, pementasan seni/tarian dengan goyang pinggul yang dianggap merangsang penonton, mode pakaian terbuka, pornoaksi di panti pijat.
- d. Maraknya majalah, tabloid, VCD pornografi.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa lahirnya UU Pornografi diharapkan dapat menghapuskan praktik pelanggaran kesusilaan dalam masyarakat yang sebagian besar merupakan persoalan kesusilaan. Sementara berdasarkan temuan, perempuan dan anak

18 Romi Satrio Wahono. 2008. “Kupas Tuntas pornografi di Internet”.

19 Reh Atemalem Susanti. 2008. “Operasi Situs porno Hanya Bisa Dengan Bantuan Sekolah”.

20 KPAI punya Bukti Dampak Video Porno Ariel.

21 Naskah Akademis RUU Pornografi, halaman 5.

merupakan kelompok rentan target pornografi. Perempuan korban pornografi karena dipaksa menjadi model/objek pornografi dan korban akibat dari penyebaran konten pornografi.

Dalam merumuskan pornografi diakui adanya kesulitan menemukan definisi pornografi karena pemahaman setiap orang berbeda-beda. UU Pornografi di kerangkakan memberikan literasi definisi pornografi dan pornoaksi sebagai perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat. Harapannya masyarakat mengenal pornografi dan pornoaksi sebagai tindak pidana dan dilarang secara hukum.

2. Penegakan Hukum Menunggu Ketentuan Hukum Positif

Dalam FGD penyusunan Naskah akademis, menurut salah seorang penegak hukum, seorang Komisarisi Polisi (Polwan di Ruang Pelayanan Khusus) Ibu Murniati KUHP dianggap belum cukup untuk menanggulangi masalah pornografi. Ibu Murniati belum pernah menangani kasus melanggar Pasal 281 KUHP mengenai kesusilaan, tapi yang ditangani justru perbuatan cabul. Pasal 281 tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus Pornoaksi, karena ada unsur “diluar kehendaknya”. Menurut Murni, pornoaksi dilakukan atas kehendak pelaku baik pemain dan penontonnya. Sedangkan pornografi telah melanggar adat, susila dan lingkungan sehingga sepakat dibuat undang-undang yang khusus. Usulan terhadap materinya larangan pornografi tidak hanya di tempat umum, tapi juga di café/pub/diskotek. Sehingga pemidanaan juga dapat dilakukan terhadap pornografi dan pornoaksi yang dilakukan di café/pub/diskotik. Kepentingan adat istiadat guna menjaga keseimbangan masyarakat yang menghargai kesopanan di masyarakat juga menjadi pertimbangan hukum.

Seiring dengan persoalan tersebut, UU Pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara. Ketentuan ini hendak memastikan bahwa larangan pornografi dan pornoaksi juga sebagai larangan agama, sehingga masyarakat diharapkan mentaatinya. Ketentuan ini menggunakan logika *Argumentum Contrario*²² dengan pemahaman bila tidak diatur dalam hukum positif sebagai larangan dianggap sebagai perbuatan yang tidak dilarang. Hal tersebut tidak dapat menggunakan cara *a contrario*. Sekalipun pornografi dan pornoaksi tidak ditegaskan dilarang, akan tetapi kontennya sebagai hal yang tidak patut, merupakan eksploitasi seksual sehingga seharusnya cara *a contrario* tidak digunakan dalam menemukan hukum, apalagi KUHP sudah mampu menjangkau pornografi dan pornoaksi.²³

22 *Argumentum Contrario* yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, Penggunaan undang-undang secara *a contrario* mempersempit berlakunya ketentuan undang-undang, *a contrario* diterapkan untuk maksud dan tujuan mengisi kekosongan di dalam undang-undang, dan pada saat perundang-undangan tidak menyebutkan masalah dan menyelesaikan masalah. (lihat R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika).

23 *Ibid Topo Santoso*

3. Naskah Akademis Tidak Mengurai Ketimpangan Gender dalam Mewujudkan Tujuan Melindungi Perempuan dan Anak

UU Pornografi memiliki tujuan yang tertuang dalam UU Pornografi²⁴ yaitu sebagai berikut: (a) mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, (b) menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, (c) memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, (d) memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan dan (e) mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Tujuan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama perempuan dan anak. Sehingga secara politik hukum UU Pornografi menanggulangi pornografi dengan salah satu tujuan UU Pornografi melindungi perempuan dan anak. Oleh karenanya penting memahami apakah dalam UU Pornografi menggunakan CEDAW atau perspektif gender ataukah tidak.

Berdasarkan analisis menurut hasil penelitian yang dilakukan Dewinta Hayu Shinta menemukan bahwa:²⁵ (a) Naskah akademis tidak memasukkan perspektif gender sebagai landasan naskah akademis, justru menggunakan definisi feminis lain yang mengandung kerancuan dan lebih dieksplor; (b) Naskah akademik melihat perempuan sebagai korban tidak langsung pornografi dalam kasus kekerasan seksual oleh pelaku yang menonton materi pornografi. Frasa “korban” diberi tanda kutip, yang dapat diartikan naskah akademik meragukan posisi korban sebagaimana pernyataan: “Sebagian besar hasil riset tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menjadi “korban” adanya efek negatif yang ditimbulkan oleh ekspos pornografi adalah perempuan. (2007:31). Sementara naskah akademik juga lebih banyak menyebutkan tidak ada relevansi antara kekerasan seksual terhadap perempuan dengan pembuatan dan penyebaran pornografi. Pada akhirnya, naskah akademik mengabaikan fakta kerentanan perempuan menjadi korban pornografi. Konsep UU pornografi tidak mengakui perempuan menjadi korban pornografi dalam perdagangan orang karena dalam naskah akademik memang tidak mengkorelasikannya dalam naskah akademiknya. Hal ini akan mempengaruhi penerapan UU Pornografi dalam perdagangan orang yang tidak dikorelasikan dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TP PPO). Naskah akademik justru bersifat netral gender memandang korban adalah perempuan dan laki-laki.

Upaya penanggulangan pornografi pun dilakukan dengan meletakkan pondasi dasar menyelamatkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Upaya melalui pembinaan

24 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

25 Dewita Hayu shinta. 2010. "Analisis Perspektif". Jakarta FISIP UI bisa diakses di file:///Users/apple/Documents/kajian%20UU%20pornografiKP/file%20(1).pdf;file:///Users/apple/Documents/kajian%20UU%20pornografiKP/file%20(1).pdf, diakses 20 Mei 2021 pukul 07.00

budaya yang tidak permisif, penggunaan informasi yang bijak, tidak memudahkan jual beli dan sebaran pornografi, perempuan harus menjauhi pornografi dan pornoaksi serta melawan segala perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat.²⁶ Akan tetapi dalam melihat persoalan tersebut nampak perempuan dalam kondisi dan posisi yang bukan kelompok rentan. Naskah akademik tidak mempertimbangkan kondisi ketimpangan relasi kuasa, bahwa perempuan sebagai kelompok rentan harus dilindungi. Naskah akademik mendorong perempuan untuk melindungi dirinya sendiri sehingga tidak menjadi korban pornografi dan pornoaksi. Dalam naskah akademik juga melibatkan peran keluarga yang harus memperkuat ketahanan keluarga dan membentengi seluruh unsur keluarga dengan komunikasi, norma dan budiluhur dan pendidikan kesehatan reproduksi. Naskah akademik tidak mempertimbangkan kondisi keluarga yang belum semuanya menerapkan kesetaraan dalam perkawinan. Bahkan fakta terjadinya *incest* sebagai kesewenang-wenangan kuasa dalam keluarga tidak digunakan sebagai bagian penting dalam mendorong keluarga memenuhi syarat sebagai pihak yang diberikan mandat membentuk ketahanan keluarga, dimana seharusnya negara yang seharusnya menyiapkan regulasi untuk melindungi kelompok rentan dalam dalam keluarga.

Naskah akademik sudah mengakui bahwa pornografi dan pornoaksi dapat menyebabkan berbagai kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Bahkan ada kesepakatan ISP dalam Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) tidak bersedia mengambil resiko dengan memberikan informasi tertentu terutama pornografi di server mereka.²⁷

4. Ketentuan Norma Pornografi dan Pornoaksi sebagai Tindak Pidana.

Sebagaimana persoalan yang hendak diselesaikan oleh UU Pornografi dimana putusan hakim sulit menentukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi, semua dimasukkan dalam delik kesusilaan. Oleh karenanya UU Pornografi mendefinisikan pornografi dan pornoaksi untuk memberikan kejelasan dalam masyarakat larangan melakukan pornografi dan pornoaksi.


Sebelum Undang-Undang Pornografi disahkan, persoalan pornografi telah menggunakan KUHP yang diatur dalam delik kesusilaan (Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 282 dan Pasal 283, dan Buku III BAB VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, Pasal 533), UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU nomor 8 Tahun 1993 tentang Perfilman, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kesehatan, UU Pendidikan, UU Pelayaran, dan UU Kepabebean. Namun, oleh karena istilah pornografi dan pornoaksi tidak ditemukan meskipun diakui sebagai tindak pidana kesusilaan. Pembuat UU Pornografi kemudian mendefinisikan dengan tujuan masyarakat mengetahui dan mengenali pornografi dan memahami perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

²⁶ Naskah Akademis RUU Pornografi Halaman 32.

²⁷ Ibid Naskah akademis halaman 36.

5. Perlindungan Perempuan Luput dari Kajian Naskah Akademik

Berdasarkan kajian naskah akademik tersebut maka ketentuan norma dalam UU Pornografi dapat dilihat dari pasal per pasal dalam mencapai tujuan. Salah satu keluaran yang dihasilkan dari UU Pornografi menghasilkan definisi Pornografi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Pornografi, Definisi pornografi adalah:



“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk berupa **gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya** melalui berbagai media komunikasi, pertunjukan di muka umum memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat merupakan pornografi. Seluruh perbuatan yang muatannya perbuatan cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pada akhirnya, perbuatan dapat disebut sebagai pornografi bila perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan. UU Pornografi memberikan ketentuan bentuk pornografi yaitu persenggamaan, ketelanjangan, jenis kelamin, onani/masturbasi, kekerasan seksual, pornografi anak. Perbuatan dapat dikategorikan sebagai pornografi bila mengandung perbuatan-perbuatan tersebut. Namun UU Pornografi mengecualikan sebagai tindak pidana bila perbuatan tersebut merupakan kepentingan pendidikan, pengetahuan, budaya, penelitian, kepentingan kesehatan, agama, pengadilan, kegiatan pembinaan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dilakukan secara

sah menurut hukum dan agama oleh suami istri yang sah. Bila mencermati ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang didefinisikan sebagai perbuatan pornografi tidak semuanya dapat dipidana diantaranya bila dilakukan oleh suami istri dalam perkawinan sah. Sehingga suami istri yang dalam perkawinan tidak tercatat tidak dilindungi oleh UU Pornografi ini. Pengecualian atas definisi tersebut menurut putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk kepastian hukum keberlakuan UU Pornografi tidak menjangkau 5 (lima) hal terkait pendidikan, pengetahuan, budaya, penelitian, kepentingan kesehatan, agama, pengadilan, kegiatan pembinaan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dilakukan secara sah menurut hukum dan agama oleh suami istri yang sah. Patung di Bali, pakaian adat di Nusantara, sosialisasi hak kespro, pakaian renang/olahraga saat berolahraga tidak dapat dikategorikan sebagai porno.

Definisi pornografi memasukkan *erotica* dan seksualitas sebagai materi pornografi. Sehingga konsep pornografi lebih pada konsep erotis, seksualitas. Hal tersebut tercermin dalam mendefinisikan Jasa Pornografi adalah:

Segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terrestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Frasa yang “disediakan” ini tidak memotret kerentanan perempuan mengalami kondisi yang dipaksa, dikondisikan ataupun keterpaksaan sehingga perbuatan seolah “menyediakan” pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terrestrial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya. Bagi perempuan ketentuan ini merentankan mereka terjerat ketentuan terkait jasa pornografi. Ketidaktahuan adanya UU Pornografi membuat perempuan dengan mudah dikriminalkan. Hal tersebut tidak mempertimbangan latar belakang perempuan yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan dan terjebak dalam layanan pornografi. Perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat, perempuan bukan pihak yang mendapat akses sumber pengetahuan, pengkondisian posisi perempuan yang berada dalam situasi untuk menerima tawaran atau permintaan jasa pornografi merupakan lapis kerentanan perempuan. Kewajiban sebagai tulang punggung, mengambil alih kewajiban orangtua dan suami sebagai lapis kerentanan sebagai fakta yang seringkali diabaikan dalam masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karenanya, rumusan ketentuan ini dalam UU Pornografi harus menegaskan ketentuan yang melindungi perempuan baik dari dampak pornografi maupun kriminalisasi dari UU Pornografi. Ketentuan larangan memanfaatkan perempuan sebagaimana larangan pelibatan anak dalam pornografi dan edukasi kepada kelompok perempuan sebagai bagian penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan mestinya diatur juga dalam UU Pornografi.

Kewajiban kepada semua pihak memberikan layanan pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban/pelaku pornografi seharusnya juga diberikan

kepada perempuan. Namun ketentuan ini tidak menegaskan ketentuan tersebut. Sehingga UU Pornografi tidak cukup menguatkan dan menegaskan perlindungan terhadap perempuan dalam ketentuan normanya.

6. Rumusan Ketentuan Tidak Mengefektifkan Tujuan UU Pornografi

Ketentuan pidana UU Pornografi tidak konsisten dengan tujuan dilahirkannya UU Pornografi. Ketidakkonsistensinya antara tujuan dengan ketentuan pidana tersebut berimplikasi terhadap terjadinya *overkriminalisasi* dan pengabaian hak korban bagi kelompok rentan yang menjadi korban pelaku pornografi dan pornoaksi. UU Pornografi menegaskan pornografi sebagai pelanggaran norma kesusilaan, tujuannya melindungi masyarakat terutama perempuan dan anak dari pornografi namun dalam ketentuannya tidak ada satu pasal pun yang melindungi mereka. Semua perbuatan, bahkan yang khas merentankan perempuan dan anak dipidana. Pengecualian terhadap posisi mereka tidak diatur dalam norma, namun merupakan penjelasan sebagaimana ketentuan Pasal 8. Larangan memberikan persetujuan menjadi model atau objek pornografi dalam Pasal 8 j.o Pasal 34 bukan ketentuan perlindungan tetapi jelas pemidanaan/kriminalisasi, sementara kelompok rentan yang dikorbankan sebagai model/objek pornografi paling mudah dan paling banyak adalah anak dan perempuan.

Rumusan ketentuan norma pemidanaan terhadap pornografi dalam UU Pornografi tidak dapat mencapai tujuan melindungi masyarakat, terutama perempuan dari pornografi. Hal tersebut tidak ditegaskan dalam naskah akademik maupun UU Pornografi sendiri, sehingga UU Pornografi lebih banyak mengandung ketentuan norma yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur Dokumentasi dan Komersialisasi Eksploitasi Seksual Potensi Langgar Hak Konstitusi Kebebasan Bereksprei

Unsur dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut mempidanakan perbuatan memproduksi, membuat (tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri), memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan secara *alternative*, tidak harus semua unsur terbukti. Unsur perbuatan tersebut mencampuradukkan perbuatan-perbuatan kebebasan ekspresi seseorang atas aktivitas seksualnya dengan perbuatan yang memiliki tujuan merusak moral bangsa dengan penyalahgunaan konten pornografi yang sesungguhnya merupakan eksploitasi seksual. Rangkaian memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan sangat berbeda dampak atau tujuan dengan unsur membuat yang mengecualikan bila membuat untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketentuan yang menjadikan satu paragraf membuat industri pornografi tidak menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan pornografi dan pornoaksi yang merentankan perempuan dan anak sebagai korban. Justru ketentuan tersebut

menyebabkan seseorang takut untuk berbuat atau tidak berbuat, meskipun konten pornografi yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri sudah dilindungi oleh Pasal 4 ayat (1). Seperti dalam perdebatan kasus G. Kasusnya kemudian dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma semata akibat dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan. Sementara pihak yang menjadikannya sebagai objek publik terlupakan dalam penanggulangan pornografinya sendiri.

Ketentuan Pasal 4 menyebutkan yang disebut kekerasan seksual menurut UU Pornografi merupakan persenggamaan yang didahului dengan tindak kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Makna kekerasan seksual sangat terbatas hanya pada persenggamaan, sementara pelecehan seksual atau kekerasan seksual lainnya di luar persenggamaan yang seringkali menjadi bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menjadi obyek Pelaku membuat UU Pornografi menjadi tidak melindungi perempuan yang menjadi korban pornografi.

Frasa mengesankan ketelanjangan adalah kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit. Frasa ini meletakkan pada nampak atau tidaknya alat kelamin. Namun cara pandang berpakaian mini ataupun pakaian yang tidak menutup seluruh anggota badan dianggap sebagai perbuatan pornografi. Semua yang dianggap melanggar kesusilaan kemudian diasumsikan sebagai perbuatan pornografi. Contoh kasus yang dialami DC dituduh melakukan perbuatan pornografi dan melanggar UU Pornografi. Sementara, perbuatannya tidak memenuhi unsur frasa ketelanjangan. Perbuatan DC melanggar kesusilaan, tapi bukan tindak pidana yang melanggar UU Pornografi. Seharusnya dengan adanya UU Pornografi memudahkan aparat penegak hukum membedakan mana perbuatan melanggar kesusilaan yang bukan pornografi dan mana yang bukan. Dengan demikian pada akhirnya ketentuan ini dapat berpotensi mengabaikan ekspresi berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana Pasal 28 G UUD NRI 1945.

b. Kerentanan Perempuan terjebak dalam Jasa pornografi, Hilangkan Posisi Korban

Jasa pornografi dalam Pasal 4 ayat (2) didefinisikan dengan menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual dan menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung, layanan seksual. Definisi tersebut tidak menggambarkan bagaimana seseorang tersebut melakukan perbuatan jasa pornografi. Sehingga siapa pun yang melakukan perbuatan jasa pornografi dan dimanapun akan dikenai Pasal 4 ayat (2). Konten dokumentasi hanya untuk yang membuat saja, bukan untuk kepentingan jasa tersebut.

c. Penggunaan UU Pornografi untuk Kasus Kesusilaan

Sebagaimana telah disinggung di atas dalam kasus DC, selebritis yang melakukan aksi protes perpanjangan PPKM dalam penanggulangan wabah pandemi Covid-19 dengan berbaju bikini.

Menurut Kombes Aziz Andriansyah, Kapolres Metro Jakarta Selatan menyatakan aksi tersebut melanggar norma kesusilaan yang tidak sesuai norma etika, budaya dan agama yang berlaku di Indonesia sehingga diamankan pihak kepolisian dan tidak dilakukan penahanan.²⁸ DC dikenai pasal ini namun motif sedang didalami. Unsur ketelanjangan tidak terbukti karena DC masih berpakaian meski bikini namun tidak menampilkan alat kelamin sebagaimana penjelasan mengenai maksud ketelanjangan. Demikian juga dengan frasa pornografi lainnya, dalam penjelasan disebutkan kekerasan seksual, masturbasi atau onani sehingga seharusnya UU Pornografi melalui Pasal 10 tidak dapat menjerat DC dengan UU Pornografi. Berdasarkan keterangan Pihak Kepolisian yang menjelaskan pelanggaran atas norma kesusilaan seharusnya diterapkan KUHP, soal kesusilaan di depan umum bukan pornografi.

d. Proses Hukum: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 23 - Pasal 28)

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali Undang-undang ini mengatur pengecualian pada tambahan alat bukti berupa: barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya, dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pengecualian lainnya ialah untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Sementara pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik tersebut dengan ketentuan berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data. Dan penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi maupun informasi data elektronik yang sedang diperiksa.

Undang-undang ini juga mengatur acara pemusnahan atau penghapusan data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dengan melampirkan dalam berkas perkara dan berita acara.

e. Penegasan Perlindungan Anak

Pasal ini jelas dan tegas memberikan perlindungan kepada anak, sementara pasal serupa yang khusus melindungi perempuan justru tidak diatur dalam UU Pornografi. Bahkan di Bab III Pasal 15 dan Pasal 16 dan Pasal UU Pornografi mengatur khusus Perlindungan Anak. Pasal 15

²⁸ DetikNews. 2021. "Penjelasan Lengkap polisi Soal Dinar Candy Tersangka Pornografi" dapat diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5671426/penjelasan-lengkap-polisi-soal-dinar-candy-tersangka-pornografi/2>, diunduh 12 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB

dan Pasal 16 berisi mandat kepada setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh dan mencegah akses anak terhadap pornografi, dan kewajiban berbagai pemangku kepentingan untuk menangani anak yang menjadi korban pornografi. Pelaku dikenai pemberatan sepertiga dari ancaman hukuman bila dilakukan terhadap anak. Penegasan rumusan ini penting bagi efektivitas mencapai tujuan UU Pornografi.

f. Kelindan Ketentuan dengan UU Informasi Teknologi

UU pornografi melalui pengaturan khusus dalam Pasal 24 sampai Pasal 27 menekankan substansi mekanisme mengenai hukum acara. UU Pornografi memperhatikan penggunaan teknologi yang juga menjadi latar belakang lahirnya UU *a quo*. Sementara UU ITE telah memberikan ketentuan khusus terkait penggunaan informasi dan teknologi. UU ITE menggunakan frasa kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1), dalam implementasinya pun beririsan dengan ketentuan UU Pornografi. Pada 2021, Kementerian Kominfo bersama APH mengeluarkan kebijakan SKB yang memaknai kesusilaan yang dimaksudkan adalah pornografi dalam arti sempit dan makna kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana KUHP dalam arti luas. Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE tersebut ditandatangani 3 lembaga yaitu Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Kominfo. Tujuan keberadaan SKB termuat setidaknya meliputi: 1) menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan; 2) adanya multitafsir dalam pelaksanaan di masyarakat dalam ketentuan pasal yang memuat ancaman pidana dalam UU ITE. Adapun pedoman yang diatur di dalam SKB terfokus pada 8 pasal dalam Undang-undang ITE, yaitu: Pasal 27 tentang larangan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan, Pasal 28 (berita bohong dan SARA), Pasal 29 (ancaman kekerasan), dan Pasal 36 (kerugian materiil).

Makna kesusilaan secara sempit dirujuk kembali pada UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan secara luas merujuk pada KUHP sebagaimana SKB Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan bila kontennya tidak terbukti, maka Perempuan korban terancam dengan Pasal 27 ayat (3). Irisan antara undang-undang menyangkut kesusilaan menunjukkan sebenarnya definisi pornografi belum menjamin kepastian hukum, penegakan hukum harus mengartikan sendiri sekalipun ada pedoman tersebut.

g. Pidanaan dalam UU Pornografi

Pemidanaan terhadap tindak pidana Pornografi lebih banyak pada pidana penjara dan/atau denda, kecuali dalam Pasal 8 yang menggunakan pilihan pidana penjara atau denda. Pilihan hukuman tersebut kesannya sebagai rumusan pemidanaan tidak dobel pidana tapi salah satu saja, namun tidak menjamin perlindungan bagi perempuan korban. Bagi para korban yang dikriminalkan Pasal 8 karena menjadi model atau objek pornografi, pasti akan lebih “memilih”

menjalani dengan pidana penjara, daripada denda yang tidak dapat dibayarkan karena tidak memiliki uang ataupun harta yang dapat digunakan untuk membayar denda. Pada akhirnya, rumusan pemidanaan denda hanya akan berlaku bagi orang mampu. Ketentuan pemidanaan seharusnya merehabilitasi perempuan korban yang paling banyak menjadi model atau objek pornografi yang selaras dengan tujuan UU Pornografi.

h. Peran Gugus Tugas

Dalam bagian penutup, Undang-undang pornografi mengamanatkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak Undang-undang ini berlaku yakni tanggal 26 November 2008, setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan. Namun ketentuan teknis tidak diatur.

Oleh karenanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden No. 25 tahun 2012, memberi tugas pada gugus tugas ini, untuk:

1. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi,
2. Memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi,
3. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi, dan
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Susunan organisasi gugus tugas terdiri atas, Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketua Harian: Menteri Agama, Anggota: Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemuda dan Olahraga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, dan Ketua Lembaga Sensor Film. Sayangnya keberadaan Tim ini tidak dikenali oleh KUHAP dan UU Pornografi sendiri.²⁹ Sehingga keberadaan tim dan hasilnya tidak dapat dianggap sebagai implementasi UU Pornografi. Keberadaan Satgas Pornografi direspon DPR dan pemangku kepentingan lain yang menganggap gugus tugas tidak memiliki hal yang substansial dan urgent kemendesakan dibentuknya satgas tersebut.

29 Hwian Christianto. 2017. "Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet. Dapar diakses di <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2527>, diunduh 20 Juli 2021 pukul 07.00 WIB.

Tabel 2: **Ketentuan UU Pornografi**

Pemidanaan	Perbuatan	Muatan Pornografi yang Dilarang	Penjelasan UU Pornografi
<p>Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>	<p>Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, Menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 2) Kekerasan seksual; 3) Masturbasi atau onani; 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 5) Alat kelamin; atau 6) Pornografi anak 	<p>seksual antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Huruf d, yang dimaksud dengan mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Huruf f, yang dimaksud pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.</p>
<p>Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 30 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Menyediakan jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan • Menyajikan secara eksplisit alat kelamin • Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual • Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual 	

Pemidanaan	Perbuatan	Muatan Pornografi yang Dilarang	Penjelasan UU Pornografi
<p>Pasal 5 jo. Pasal 31 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>	<p>Meminjamkan atau mengunduh</p>	<p>Sebagaimana Pasal 4 ayat (1)</p>	<p>Yang dimaksud dengan "mengunduh" adalah mengambil file dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya</p>
<p>Pasal 6 jo. Pasal 32 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Memperdagangkan Mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan dikecualikan bagi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Produk pornografi sebagaimana Pasal ayat (1)</p>	<p>Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Yang dimaksud "yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan", misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran</p>
<p>Pasal 7 jo. Pasal 33 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Mendanai atau memfasilitasi</p>	<p>Perbuatan sebagaimana Pasal 4</p>	
<p>Pasal 8 dan penjelasannya jo. Pasal 34 Dipidana dengan pidana penjara paling</p>	<p>Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model</p>	<p>Mengandung muatan pornografi</p>	<p>Pelaku (orang menjadi model atau subyek pornografi) maka jika dipaksa dengan ancaman atau diancam</p>

Pemidanaan	Perbuatan	Muatan Pornografi yang Dilarang	Penjelasan UU Pornografi
<p>lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>			<p>atau dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.</p>
<p>Pasal 9 jo. Pasal 35 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>	<p>Menjadikan orang lain sebagai objek atau model</p>	<p>Mengandung muatan pornografi</p>	
<p>Pasal 10 jo. Pasal 36 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>	<p>Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum</p>	<p>Menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang Bermuatan pornografi</p>	<p>Yang dimaksud dengan pornografi lainnya antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani</p>
<p>Pasal 11 jo. Pasal 37 Dipidana dengan pidana penjara yang ditambah sepertiga dari ancaman pidana pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.</p>	<p>Melibatkan anak</p>	<p>Dalam kegiatan sebagaimana Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10</p>	<p>Cukup jelas</p>

Pemidanaan	Perbuatan	Muatan Pornografi yang Dilarang	Penjelasan UU Pornografi
Pasal 12	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak	Dalam menggunakan produk pornografi	Cukup jelas

Dalam pelaksanaannya, diatur dengan ketentuan:

Pasal 13	<p>(1) Pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memuat selain yang diatur Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi sebagaimana ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.</p>	<p>Syarat dan tata cara perizinan pembuatan dan penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan diatur dengan PP</p>	<p>Yang dimaksud dengan pembuatan termasuk memproduksi, memperbanyak, atau menggandakan. Yang dimaksud dengan penyebarluasan termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan atau menyediakan.</p> <p>Yang dimaksud dengan penggunaan termasuk memperdengarkan, memprioritaskan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.</p> <p>Frasa selain sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang dan pakaian olah raga pantai yang digunakan sesuai konteksnya.</p> <p>Ayat (2) yang dimaksud dengan di tempat dan cara khusus misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.</p>
----------	---	--	---

03

**Analisis Putusan Pengadilan
Atas Implementasi Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi**

UU Pornografi telah diberlakukan sehingga melakukan evaluasi pelaksanaannya menjadi proses melihat kembali antara tujuan UU Pornografi dengan perubahan yang dicapai UU Pornografi.

1. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pornografi

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, ketentuan UU Pornografi tidak mengatur perlindungan perempuan secara khusus. Dengan demikian perempuan diperlakukan sama. Sementara latar belakang perempuan dalam kehidupan bermasyarakat diperlakukan berbeda.

Perbedaan dalam mengakses informasi, termasuk pemberdayaan hukum. Ketiadaan informasi tersebut membuat perempuan mengandalkan informasi orang terdekat atau orang yang meyakinkan akan membantu dirinya. Sementara informasi dan pengetahuan mengenai hukum ataupun program pemerintah tidak diikuti dengan memberikan jalan keluar bagi perempuan yang mengalami hambatan agar terhindar dari resiko dampak pornografi. Berdasarkan kajian beberapa putusan pengadilan pada tahun 2008-2015 menunjukkan kasus-kasus yang menjadi bahan studi kasus menunjukkan UU Pornografi tidak cukup melindungi perempuan dan anak. Dalam kasus P (Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 150/PID/2020/PT.BDG tanggal 15 Mei 2020) Jo. Putusan PN Garut Nomor: 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt tanggal 2 April 2020. P menjadi korban KDRT dalam bentuk kekerasan seksual, dampaknya P memiliki persepsi bahwa aktivitas seksual yang dilakukan bersama suaminya merupakan hal yang wajar dan mempercayakan pada suami karena sebagai istri P patuh pada suaminya. P hanya mengikuti perintah suami, termasuk memberikan layanan seksual kepada orang lain. Karena kepercayaannya pada suami, P tidak menyangka suaminya merekam aktifitas seksual mereka dan menjadikannya sebagai sarana menawarkan jasa seksual. Perbuatan suami menjadi konten pornografi yang tersebar. Suaminya mengakui bahwa perekaman dilakukan untuk penawaran jasa seksual, namun juga memberikan keterangan atas permintaan P. Dalam UU Pornografi tidak mengatur perlindungan bagi persetujuan perempuan korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelaku. Kaitannya dengan ketentuan ini maka memahami Pornografi yang dialami perempuan harus melihat dari sisi HAM.

2. Pornografi dan Hak Asasi Perempuan³⁰

Kajian sebelumnya³¹ telah memaparkan sebuah dokumen peraturan tentang HAM yang dibuat oleh kota Minneapolis di Amerika Serikat, pornografi didefinisikan sebagai berikut :

30 Kamala Chandrakirana, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, Perspektif HAM dan Gender, disampaikan dalam Semiloka Komnas HAM, Jakarta, 28 Februari 2006

31 Sub Kom Pemantauan. 2015. "Kajian Implementasi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tahun 2008-2014". Jakarta: Komnas Perempuan.

Bentuk **subordinasi perempuan** secara grafik dan eksplisit bersifat seksual, baik melalui gambar atau kata-kata yang juga mencakup salah satu atau lebih dari yang berikut:

1. Perempuan yang digambarkan dengan menghilangkan kemanusiaannya (*dehumanized*) dan memperlakukannya sebagai obyek, barang atau komoditi seksual
2. Perempuan yang digambarkan sebagai objek seksual yang menikmati rasa sakit dan penghinaan
3. Perempuan yang digambarkan sebagai objek seksual yang mengalami kenikmatan seksual ketika diperkosa
4. Perempuan yang digambarkan sebagai objek seksual yang diikat atau dipotong-potong atau dimutilasi atau dilukai atau disakiti secara fisik
5. Perempuan yang digambarkan dalam postur tubuh yang menunjukkan penundukan seksual (*sexual submission*)
6. Bagian-bagian tubuh perempuan yang dipamerkan sedemikian rupa sehingga perempuan direduksi menjadi bagian-bagian tubuh tersebut
7. Perempuan yang digambarkan tengah dipenetrasi oleh alat-alat atau binatang
8. Perempuan yang digambarkan dalam skenario yang menunjukkan degradasi, penghinaan, penyiksaan, kotor atau inferior, berdarah, terluka, atau kesakitan dalam konteks yang membuat kondisi-kondisi tersebut bersifat seksual

Definisi ini oleh para penggagas, yaitu Catherine MacKinnon dan Andrea Dworkin, berdasarkan kajian terhadap industri pornografi yang marak di berbagai pelosok dunia.³² Konsep dasar dalam definisi ini adalah subordinasi perempuan. Subordinasi sendiri bukan konsep yang abstrak, melainkan mempunyai elemen-elemennya yang jelas, yaitu: (i) adanya hierarki, di mana ada pihak yang dalam posisi atas/tinggi dan bawah/rendah; (ii) objektifikasi, di mana manusia dihilangkan kemanusiaannya; dan (iii) penundukan (*submission*), di mana pihak yang lebih lemah sudah bisa menentukan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya (*self determination*).³³

Jika kita menggunakan pendekatan HAM, maka seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak dasar semua manusia^{34[3]}, yang mencakup hak untuk mendapatkan kenikmatan seksual, hak untuk mempunyai dan mengekspresikan identitas seksual, serta hak untuk memegang

32 Andrea Dworkin, 'Against the Male Flood: Censorship, Pornography and Equality,' *Pornography: Women, Violence and Civil Liberties*, Catherine Itzin, ed. New York: Oxford University Press, 1992

33 Ibid.

34 Menurut Radhika Coomaraswamy, Ketua Komnas HAM Srilanka dan mantan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, hak seksual merupakan jenis hak generasi terbaru yang masih perlu dikembangkan pemahamannya dan diintegrasikan ke dalam mekanisme HAM internasional. Presentasi pada *International Consultation on Women Human Rights Defenders*, 29 November – 1 Desember 2005, Kolombo, Sri Lanka.

kendali atas seksualitas pribadi (termasuk hak atas kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi) tanpa diskriminasi dan kekerasan. Dalam konteks ini, kontrol terhadap seksualitas seseorang, baik oleh negara maupun oleh pelaku non-negara, merupakan pelanggaran HAM. Bukannya pornografi tidak pernah atau tidak patut untuk diatur secara hukum, apalagi jika kita menerima definisi pornografi sebagai salah satu bentuk subordinasi perempuan. Dengan menggunakan perspektif HAM, tampak ada beberapa pendekatan legislasi³⁵:

1. Pendekatan hak-hak sipil – yang menempatkan pornografi sebagai wujud pelanggaran atas hak sipil warga untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi
2. Pendekatan kriminalisasi – yang memperlakukan pornografi sebagai tindakan kriminal karena merupakan bentuk diskriminasi seksual
3. Pendekatan hak korban – yang memberikan jalan bagi para korban pornografi untuk menuntut pertanggungjawaban dan kompensasi dari para produsen, distributor dan pelaku pornografi lainnya

CEDAW sendiri telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/1984 tanggal 24 Juli 1984. Secara ringkas, poin-poin substansi yang termasuk dalam CEDAW adalah: pertama, langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan, kesenjangan, dan situasi yang merugikan perempuan. Kedua, langkah perempuan untuk memperoleh peluang dan akses yang setara. Ketiga, CEDAW mewajibkan Negara (baca: pemerintah) untuk melaksanakan kebijakan sebagai berikut: persamaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, persamaan keduanya untuk memperoleh manfaat dan kesempatan secara adil, hak hukum yang setara antara perempuan dan laki-laki, dan terakhir, persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. CEDAW sebagai instrumen HAM menjadi tolak ukur pemenuhan hak-hak sipil perempuan.

Sementara, naskah akademik menekankan hanya pada pornografi dan pornoaksi sebagai bentuk pelanggaran norma agama dan kesusilaan sebagai imbas modernisasi peradaban dan budaya. Pandangan ini kemudian disejajarkan dengan jalan keluar penanggulangan pornografi dan pornoaksi melalui ketahanan keluarga. Untuk membendung pengaruh buruk pornografi maka diperlukan peran aktif masyarakat terutama keluarga,³⁶ diantaranya memberikan penekanan kepada kaum perempuan harus punya komitmen untuk menjauhkan diri dari tindakan pornografi dan pornoaksi dan Perempuan harus memiliki kesadaran untuk melawan berbagai tindakan yang melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Jalan keluar tersebut justru mengabaikan Perempuan sebagai kelompok rentan dan memiliki relasi kuasa yang tidak setara dalam masyarakat, justru memberikan kewajiban untuk melindungi dirinya sendiri dari dampak pornografi. Kemudian ditegaskan lagi dengan konsep ketahanan

35 Dirangkum dari Catherine Itzin, 'Legislating Against Pornography Without Censorship,' *Pornography: Women, Violence and Civil Liberties*, Catherine Itzin, ed. New York: Oxford University Press, 1992.


36 Naskah Akademis UU Pornografi, hal 32.

keluarga yang dapat membentengi diri diantaranya dengan kesehatan reproduksi yang sama sekali tidak diuraikan lebih mendalam dan tidak memberikan dampak perlindungan perempuan.

3. Dampak UU Pornografi dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

Dalam mengimplementasikan tujuan, maka perlu kita cermati bagaimana pelaksanaan UU Pornografi sebagai upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Kajian implementasi UU Pornografi dilakukan oleh Komnas Perempuan sejak UU Pornografi dilahirkan yang hingga saat ini telah berjalan 13 tahun.³⁷ Kajian pertama dilakukan pada putusan pengadilan 2008 - 2014 dan dilanjutkan pada putusan perkara tahun 2014 hingga 2020.

Putusan pengadilan 2008-2014 yang dikaji merupakan putusan yang Terdakwaanya adalah perempuan dan laki-laki, dimana 32 putusan dari total 58 putusan (55%) merupakan putusan yang menggunakan Pasal 29 UU Pornografi karena menyebarkan materi pornografi, 19 kasus (33%) menunjukkan fakta sebagai kasus kekerasan seksual dan 7 kasus (12%) merupakan kasus kesusilaan/sopan santun. Kajian tersebut menguatkan pandangan Komnas Perempuan, bahwa UU Pornografi “menghalangi” fakta adanya kekerasan seksual sekalipun fakta terungkap dalam persidangan sejak proses penyelidikan dan penyidikan. Kekerasan seksual tidak diusut dan pelaku tidak dihadapkan pada pertanggungjawaban hukum kekerasan seksual yang telah dilakukannya sehingga tidak menghasilkan penegakan hukum kekerasan seksual yang melindungi korban, terutama perempuan.



³⁷ *ibid.*

Sedangkan dalam substansi 58 putusan pornografi tersebut perkara yang merupakan pelanggaran sopan santun hanya 12%, sementara 33% merupakan kekerasan seksual dan 55% selebihnya pornografi karena mendapatkan konten pornografi milik pribadi, jual beli produk DVD/VCD pornografi, mempertontonkan konten pornografi untuk menarik pembeli kedai kopi, rental warnet, jasa pornografi untuk games. Sementara kasus kekerasan seksual yang menonjol merupakan bentuk eksploitasi seksual, terutama dalam kasus kekerasan dalam relasi pacaran, hubungan personal intim.

- a. Dalam hal penyebaran materi muatan melalui penjualan DVD/VCD, hampir semua adalah laki-laki dengan hukuman minimal 6 bulan dan paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp.250.000.000,-. Terdakwa merupakan penjual, bukan yang membuat atau produksi. Hukuman ter-ringan 6 (enam) bulan dari ancaman paling ringan dan denda paling sedikit yang diserahkan kepada negara. Namun untuk kepentingan pemulihan korban tersebut sama sekali tidak ter-alokasikan.

Tabel 3: **Penyebaran Melalui Penjualan DVD/VCD**

207/Pid/B/2009/PN.DUM	6 bulan penjara dan denda Rp.250.000.000 subsider 1 bulan kurungan
1096/Pid.B/2010/PN.Bdg	10 bulan penjara dan denda Rp.250.000.000 subsider 1 bulan kurungan
2357/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Bar	1 tahun penjara dan denda Rp.250.000.000 subsider 3 bulan kurungan
2104/Pid.B/2011/PN.Jak.Bar	1 tahun 6 bulan penjara
80/Pid.B/2014/PN. Mgg	6 bulan penjara

Bentuk kekerasan seksual lainnya berupa pelecehan seksual (6-12 bulan) yang hukumannya lebih tinggi dibandingkan eksploitasi seksual (percobaan).

Pelaku menggantung kamera video ukuran micro (*micro video*) warna hitam dengan menggunakan paku yang mengarah ke kamar mandi korban. Setelah curiga dan korban ambil lalu dibuka di laptop, alhasil ada 2 video yang mengambil gambar diri korban yang sedang mandi dengan jelas tanpa sepengetahuan korban. Terdakwa dihukum 1 tahun pidana penjara.

Kasus yang lain terjadi pada saat berobat dan diselesaikan dengan perdamaian.

Korban SN menderita sinus dan berupaya datang ke klinik/rumah Ustadz Haryono dengan maksud untuk melakukan pengobatan alternatif. Korban tidak bertemu dengan Ustadz Haryono, dan dilayani oleh terdakwa yang bekerja disana. Korban menceritakan keluhannya dan oleh terdakwa diberi obat. Setelah itu Terdakwa sering menghubungi Korban menanyakan kabarnya hingga mengajak bertemu. Pertemuan ketiga, Terdakwa mengajak Korban ke Hotel Bunga Karang Bekasi, dan melakukan persetubuhan dengan Korban. Dari 9 kali pertemuan di hotel, Terdakwa merekam adegan persetubuhan sebanyak 3 kali dengan HP-nya. Rekaman ini digunakan Terdakwa untuk mengancam Korban bila menolak bertemu atau berhubungan seksual dengan Terdakwa. Terdakwa juga mengirimkan rekaman ini kepada pacar dan teman-teman Korban dengan alasan cemburu karena Korban mulai sulit dihubungi dan diajak berhubungan intim. Antara Terdakwa dan Korban telah ada perdamaian, Terdakwa membayar uang kerohiman sebesar Rp.250.000.000. Terdakwa dihukum 6 bulan percobaan 1 tahun.

Penelitian terhadap 20 (dua puluh) putusan pengadilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu 20014-2020 terdapat masing-masing 14 (empat belas) putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, 3 (tiga) putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan 3 (tiga) putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Kesemua putusan yang diteliti tersebut adalah terhadap perkara yang terdakwaanya adalah perempuan. Hal ini dipilih untuk melihat rentannya implementasi Undang-Undang Pornografi terhadap pelanggaran HAM perempuan. Perempuan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang melemahkan mereka secara hukum. Satu sisi seharusnya hak mereka dilindungi, karena beberapa diantara mereka ada yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan korban kekerasan seksual. Oleh karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka harus berhadapan dengan Undang-undang Pornografi.

Tabel 4: Jumlah Putusan Pengadilan 2014-2020 yang Dikaji

No	Putusan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)	Putusan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi)	Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)
1	PN Pelaihari Nomor: 125/ Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 21 Agustus 2014	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 108/ PID/2016/PT.TJK tanggal 29 Nopember 2016	Kasasi MA Nomor: 132 K/PID.SUS/2015 tanggal 29 September 2015
2	PN Pelaihari Nomor: 124/ Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 21 Agustus 2014	Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 150/PID/2020/ PT.BDG tanggal 15 Mei 2020	Kasasi MA Nomor: 266 K/PID.SUS/2015 tanggal 19 April 2016 atas putusan PN Blitar Nomor: 177/ Pid.B/2014/PN.Blit tanggal 12 Juni 2014
3	PN Blitar Nomor: 176/ Pid.B/2014/PN. Blt tanggal 12 Juni 2014	Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: .../PID.SUS/2020/PT. YYY tanggal 5 Mei 2020	Kasasi MA Nomor: 18K/PID.SUS/2019 tanggal 28 Maret 2019
4	PN Blitar Nomor: 177/ Pid.B/2014/PN.Blit tanggal 12 Juni 2014		
5	PN Bekasi Nomor: 1281/Pid/ SUS/2014/PN.Bks tanggal 10 Desember 2014		
6	PN Polewali Nomor: 175/Pid. Sus/2014/PN.POL tanggal 23 Februari 2015		
7	PN Sleman Nomor: 384/Pid. Sus/2018/PN.Smn tanggal 11 Oktober 2018		

No	Putusan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)	Putusan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi)	Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)
8	Putusan PN Batam Nomor: 5/ Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 12 Maret 2019		
9	PN Ambon Nomor: 268/ Pid.B/2019/PN.Amb tanggal 12 September 2019		
10	Putusan PN Namlea Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Nla tanggal 27 Maret 2020		
11	PN Kotamobagu Nomor: 58/ Pid.B/2020/PN.Ktg tanggal 30 Maret 2020		
12	PN Baru Nomor: 20/ Pid.B/2020/PN.Bar tanggal 29 April 2020		
13	PN Mentok Nomor: 20/Pid. Sus/2020/PN.Mtk tanggal 21 April 2020		
14	PN Mataram Nomor: 321/Pid. Sus/2020/PN.Mtr tanggal 10 Juni 2020		
	14	3	3

Kajian menemukan dampak implementasi penegakan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

- (1) Perempuan menjadi Korban Pornografi akibat Relasi Kuasa
Kekerasan seksual yang dialami perempuan korban pornografi merupakan bentuk

eksploitasi seksual dalam relasi personal/intim pacaran, justru membuat perempuan korban dikenai pidana melanggar UU Pornografi. Kajian juga menemukan dari 58 putusan pengadilan negeri tersebut setidaknya terdapat 6 (enam) kasus yang memposisikan perempuan sebagai terdakwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Hampir semua kasus yang dipidanakan merupakan kasus yang bukan kategori industri pornografi sekalipun termasuk memproduksi konten pornografi. Pasal 29 UU Pornografi digunakan menjerat pelaku-pelaku yang memproduksi buat kepentingan dokumentasi dirinya sendiri dan menyebarkan video pornografi. Pihak industri sebagai pembuat, produser tidak ditindaklanjuti dalam investigasi untuk menghentikan produksi pornografi. Sementara itu pedagang/penjual keping dari VCD porno yang sudah diproduksi sebelumnya, yang berarti ada produser yang lebih besar dan raksasa lagi yang seharusnya ditindak untuk menghentikan produksi pornografi. Dua tahun sejak diberlakukan, Komnas Perempuan menemukan perempuan korban perdagangan orang di Bandung dan perempuan korban eksploitasi seksual dalam relasi pacaran di Karanganyar telah dikriminalkan.³⁸ Kriminalisasi sebagai akibat tindakan pelaku yaitu pelaku perdagangan orang dan pacar yang memaksa atau mengkondisikan perempuan dalam media pornografi atas kekerasan terhadap perempuan yang diciptakan para pelaku. Perempuan korban dijatuhi hukuman yang sama dengan para pelaku.

(2) Perempuan Terdakwa merupakan Korban

Perempuan yang menjadi Terdakwa ditemukan dalam kasus perempuan diposisikan sebagai orang yang menjadi objek pornografi. Penari stripteas yang dihukum 2 bulan 15 hari dan denda Rp. 1.000.000,- subsidi 2 bulan kurungan hingga 1 tahun 6 bulan.

(3) Hukuman dibawah Lima Tahun

Dari 20 (dua puluh) putusan pengadilan yang diteliti tersebut tidak ada satupun yang sanksi pidananya diputus di atas 5 (lima) tahun. Hanya satu putusan pengadilan yang putusannya Pidana penjara selama 4 Tahun yaitu Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor: 4/Pid.Sus Anak/2020/PN.Nla tanggal 27 Maret 2020. Pasal yang didakwakan dan dianggap terbukti adalah Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1)³⁹ jo Pasal 27 ayat (1)⁴⁰ UU No.19 tahun 2016

38 Komnas Perempuan.2017.*Kajian Implementasi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tahun 2008-2014*. Komnas Perempuan.halaman 45.

39 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

40 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

tentang Perubahan UU ITE No. 11 tahun 2008. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan kumulatif.

Putusan terendah adalah pidana 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Gsk tanggal 22 Juni 2017 yang diperkuat oleh putusan tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2018/Sby tanggal 21 Februari 2018 dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 18K/PID.SUS/2019 tanggal 28 Maret 2019.

Tabel berikut juga menunjukkan hukuman percobaan bagi pelaku yang mempertontonkan kepada teman-temannya, termasuk teman saksi korban, padahal dakwaan JPU selain melanggar Pasal 6 jo pasal 32 UU Pornografi juga di subsidair melanggar Pasal 282 Ayat (1) KUHP, Pasal 310 Ayat (1) KUHP, atau Pasal 311 Ayat (1) KUHP, JPU menuntut Terdakwa agar dipidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- rupiah dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

<p>Terdakwa menyimpan photo telanjang saksi korban (dari pinggang ke bawah sehingga vagina saksi korban terlihat). Terdakwa menunjukkan foto tersebut kepada teman-temannya yang juga teman-teman saksi korban.</p>	<p>Terdakwa hanya diputus percobaan padahal ancaman pidana Pasal 32 UU Pornografi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p> <p>Hakim Tinggi menggunakan situasi pandemi covid 19 sebagai dasar pertimbangan menurunkan denda bagi Terdakwa menjadi 1 juta rupiah.</p>
---	---

(4) Hukuman Percobaan kepada Pelaku Pornografi sebagai Penghukuman Tak Manusiawi di Depan Umum terhadap Korban.

Sementara itu, terdapat putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 108/PID/2016/PT.TJK tanggal 29 Nopember 2016, dengan Dakwaan melanggar Pasal 36 UU Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memutus hukuman sangat rendah terhadap Pelaku dengan hukuman percobaan. Pelaku melakukan penelanjangan

perempuan korban di depan umum, kemudian mengarak bersama tamunya. Perempuan korban diarak setelah ditelanjangi hingga terlihat payudara dan alat kelaminnya, karena ada tamu laki-laki menginap dan suami tidak di rumah. Perbuatan Pelaku menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau mempertontonkan orang lain yaitu perempuan Korban di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan. Seharusnya dihukum maksimal dengan ancaman 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan denda sebesar 5 Miliar rupiah. Perbuatan Pelaku tidak manusiawi. Hukuman Pelaku ini sangat rendah dan tidak mempertimbangkan dampak perbuatan pelaku terhadap korban dan lingkungan sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut.

Hukuman percobaan menunjukkan Hakim memaknai perbuatan pelaku tidak serius mengancam keberhasilan program pemerintah memberantas Pornografi. *Zero tolerance* pornografi belum menguat, perbuatan Pelaku kurang dianggap membahayakan masyarakat yang melihat perbuatan Terdakwa. Sehingga putusan tersebut tidak konsisten dengan upaya pemberantasan pornografi yang memiliki dampak pada korban.

Baju kaos dan BH korban dilepas paksa oleh terdakwa secara beramai-ramai dengan teman-temannya, sehingga payudara korban terlihat oleh warga, kemudian temannya yang lain menarik celana dalam korban mengakibatkan celana dalam korban robek dan terlepas sehingga vagina korban terlihat. Kemudian tangan laki-laki yang menginap di rumah korban dan korban diikat dan diarak ke Balai Desa ± 3 KM. Pada saat melewati sebuah SD para Terdakwa berteriak-teriak meminta agar anak sekolah melihat arak-arakan korban.

(5) Mengenakan Busana Tertentu sebagai Bentuk Hukuman

Menarik untuk dicermati, bahwa terdapat putusan yang dilengkapi dengan syarat umum dan syarat khusus di luar ketentuan Undang-undang. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 18K/PID.SUS/2019 tanggal 28 Maret 2019 Jo putusan PN Gresik Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Gsk tanggal 22 Juni 2017 jo putusan PT Jawa Timur Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2018/Sby tanggal 21 Februari 2018 menghukum Pelaku karena melanggar Pasal 36 UU Pornografi dengan menetapkan syarat umum yakni anak tidak boleh mengulangi perbuatan dan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni anak harus selalu mengenakan atau memakai busana yang menutup aurat (jilbab/hijab) dalam kehidupan sehari-harinya dengan pengawasan Jaksa Penuntut Umum selama 1 tahun.

Posisi kasus dalam perkara ini Terdakwa adalah anak yang masih berusia 17 tahun bersama temannya menari di atas panggung mengenakan pakaian sangat minim yang mempertontonkan lekuk tubuh dengan disaksikan kurang lebih 1000 orang penonton. Terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 36⁴¹ Undang-undang Pornografi, sedangkan pihak yang memfasilitasi sehingga terjadinya perbuatan yang dituduhkan tersebut atau pihak penyelenggara acara tidak diproses secara hukum.

Amar putusan hakim tersebut sangat diskriminatif karena meletakkan Terdakwa sebagai pelaku dan bukan anak yang seharusnya dilindungi. Hukuman tersebut menunjukkan adanya pemahaman Terdakwa menjadi korban karena kesalahannya menari di atas panggung mengenakan pakaian sangat minim yang mempertontonkan lekuk tubuh dengan disaksikan kurang lebih 1000 orang penonton sehingga memaksa Terdakwa untuk menggunakan jenis pakaian tertentu. Hal ini melanggar Pasal 28 I angka (2)⁴² Konstitusi dan juga melanggar Pasal 1⁴³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan atau yang lebih dikenal dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of All from of Discrimination Against Women*).

(6) UU Pornografi Tidak Menghukum Industri Pornografi

Banyaknya Terdakwa yang dipidana karena memperjual belikan DVD dengan konten pornografi hasil produksi industri pornografi. Namun tidak satu pun industri pornografi yang berhasil diseret ke Pengadilan. Dalam kajian ini menemukan putusan yang Terdakwanya memperjualbelikan kaset DVD Porno. Sedangkan pihak yang memproduksi konten porno atau industri pornografinya sendiri tidak tersentuh hukum. Hal ini sangat

41 Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

42 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

43 setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan

bertentangan dengan semangat Pasal 39⁴⁴ dan Pasal 41⁴⁵ UU Pornografi, dimana korporasi harusnya dapat dikenai pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum. Secara *de facto* masih sangat banyak situs-situs porno yang sangat mudah diakses bahkan oleh anak-anak melalui handphone, gadget, laptop dan komputer atau media komunikasi lainnya. Tidak satupun peneliti menemukan putusan pengadilan terhadap korporasi sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Pornografi ini.

Sebagai contoh putusan PN Pelaihari Nomor: 124/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 21 Agustus 2014 yang menghukum Terdakwa Arbayah Als Bayah Binti Mursid (31 Tahun) selama 6 bulan pidana penjara hanya karena memperjualbelikan 3 (tiga) keping kaset DVD Porno Didakwa dengan Pasal 29 UU Pornografi.

Upaya negara untuk membendung dampak buruk pornografi sangat jauh dari harapan. Kementerian yang berwenang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak memiliki konsep yang jelas untuk memberangus konten-konten atau situs-situs yang bermuatan pornografi. Bahkan dari 244.738⁴⁶ konten pornografi yang dilaporkan masyarakat pada tahun 2020, tidak satupun pemilik akun atau industri pornografi tersebut yang diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat menggunakan undang-undang Pornografi. Artinya efektifitas keberadaan Undang-undang Pornografi tidak berbanding lurus dengan euforia Pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Pornografi tersebut. Faktanya konten pornografi tetap saja beredar luas dan sangat mudah diakses oleh siapapun dengan usia berapapun. Sisi yang lain Undang-Undang Pornografi tersebut hanya digunakan untuk menghukum mereka yang rentan yakni perempuan.

44 Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini

45 Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pembekuan izin usaha; b. pencabutan izin usaha; c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d. pencabutan status badan hukum.

46 Kominfo.go.id 10 Januari 2020 "bersih-bersih Konten Pornografi, Kominfo Tingkatkan Koordinasi"

Jenis tindak pidana	Bentuk diskriminasi
Terdakwa memperjualbelikan kaset DVD Porno	Sedangkan pihak yang memproduksi konten porno atau industry pornografinya sendiri tidak tersentuh hukum.
Terdakwa adalah pemilik studio photo. Terdakwa didakwa memperbanyak pornografi	Terdakwa hanya mencari nafkah melalui studio photo miliknya, yang hanya mencetak photo sesuai permintaan konsumen.
Terdakwa membawa 250 pcs/keping DVD Film Porno berbagai judul dan 380 pcs/keping DVD Film Porno Asia dengan berbagai judul. DVD tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pedagang atau penjual lapak di Pasar Glodok Jakarta Barat. Terdakwa mendapatkan DVD tsb dari laki-laki yang bernama Paul (belum tertangkap).	Terdakwa diminta menjualkan penjual DVD dengan upah Rp. 50.000,00 per keping dan memang karena kesulitan ekonomi, penjual DVD tidak diproses secara hukum

(7) Minimnya Informasi Hukum, Menjebak Perempuan dalam Praktek Eksploitasi Pornografi

Perempuan korban yang menjadi penari *striptease* di sebuah café karena korban tidak tahu bahwa perbuatannya mengikuti permintaan tamu sebagai tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan UU Pornografi tidak disosialisasikan secara masif, meluas dan terstruktur. Kelompok perempuan rentan pada akhirnya mudah mengalami eksploitasi seksual melalui obyek/model pornografi. Sekalipun dalam UU Pornografi disebutkan penyebaran, penggunaan dan pembuatan konten pornografai dapat dilakukan di tempat dan waktu yang khusus namun tarian *striptease* bukan termasuk yang dimaksudkan ketentuan tersebut. Tarian *stripteas* tentu saja sebagai perbuatan yang tidak manusiawi terhadap perempuan. Para Terdakwa menyatakan alasannya karena membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari. Hampir semua tempat kerja para penari *striptease* atau pemilik tempat hiburan tidak dipidana karena transaksi langsung dilakukan dengan para penari *striptease*, mereka mengaku kalau pemilik tempat hiburan tidak tahu, namun tidak ada penyelidikan lebih dalam bagaimana awal mereka menjadi penari *striptease*,

darimana mereka tahu bahwa para pengunjung tempat hiburan tersebut menginginkan tarian tersebut tanpa ada yang memberi tahu. Dengan demikian pendalaman penyelidikan dan penyidikan belum diperdalam unsur perdagangan orang dan pelakunya. Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi mereka tidak dipidana bila ada kekerasan, maka seharusnya Penyidik juga memperdalam ada/tidaknya fakta kekerasan dalam aktivitas tersebut.

Para Terdakwa ditangkap dalam penyidikan terlebih dahulu. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terindikasi ada aktivitas porno aksi (striptis) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tempat hiburan (Metzo Club/ CV. CARAKA). Berdasarkan bukti petunjuk rekaman video porno aksi dan transfer DP). Penyidik POLDA NTB menyamar menjadi tamu lalu mem-*booking* Terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga 6 juta rupiah dan pembayaran DP sejumlah 4 juta rupiah. Setelah sampai *VVIP Room* Billiard Metzo Club Terdakwa I dan Terdakwa II memandu karaoke dengan pakaian minim lalu melepas baju satu persatu hingga bugil (telanjang) sambil menari-nari

Pemilik Metzo Club dan Korporasi CV. Caraka tidak diproses secara hukum.

Manager Metzo Club, Dede Ayip (Koordinator Partner Song) hanya diperiksa tapi tidak diproses secara hukum.

Di Ambon juga telah memutus perkara Nomor: 268/Pid.B/2019/PN.Amb tanggal 12 September 2019 Terdakwa berprofesi sebagai DJ (*Disc Jockey*) dihukum melanggar pasal 36 UU Pornografi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan. Pada saat menjalankan profesinya menjadi DJ pada party di sebuah karaoke dan pihak yang memfasilitasi pesta tersebut tidak dipidana. Terdakwa hanya menggunakan *bra* dan celana dalam warna hitam yang dilapisi tanktop warna hitam sambil bergoyang-goyang dan sesekali menurunkan celana dalam terdakwa sehingga kelihatan bokong terdakwa dan juga payudara terdakwa.

Minimnya informasi hukum, namun adagium hukum semua undang-undang yang telah diundangkan memberlakukan semua orang dianggap mengetahuinya. Hal ini dialami seorang perempuan yang mengungkapkan kekesalan pada pasangannya dengan memuat konten pornografi dalam medsos. Namun Hakim dan JPU tidak menggunakan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dalam dakwaan maupun putusan Hakim.

Secara sembunyi-sembunyi Terdakwa merekam video terdakwa dengan laki-laki bernama Hendra yang sedang melakukan persetubuhan.

Terdakwa mengirimkan video tersebut ke *WhatsApp* milik Hendra lalu Terdakwa *upload* video tersebut ke *account Facebook* yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama Hendra Uye, karena Terdakwa tidak terima Hendra lebih memilih pekerjaannya bermain reog dari pada Terdakwa

(8) Perlindungan Dokumentasi Pribadi Tidak Terjamin.

UU Pornografi telah melindungi kepemilikan konten pornografi untuk kepentingan sendiri, namun ketika konten tersebut jatuh ke tangan orang lain dan tersebar, maka pemilik konten dihukum atas tersebarnya dokumen pribadi tersebut. Dalam perkara PN Kotamobagu Nomor: 58/Pid.B/2020/PN.Ktg tanggal 30 Maret 2020, korban kehilangan HP yang menyimpan konten pornografi untuk kepentingan sendiri. Namun keduanya dikenai pidana penjara 2 tahun 11 bulan dan denda Rp. 250.000.000,- subsidi 1 bulan kurungan melanggar Pasal 29 UU Pornografi.

Putusan tersebut mengabaikan ketentuan perlindungan tersebut. Keduanya sudah terikat perkawinan, dengan penyebaran hubungan seksual keduanya akhirnya diketahui suami/istri masing-masing. Namun orang yang menyebarkan konten pornografi tersebut tidak dijera hukuman. Jaminan perlindungan hukum bagi pemilik konten pornografi untuk kepentingan sendiri menjadi tidak terlindungi, bila konten berada dalam penguasaan pihak lain, seharusnya pemilik konten untuk kepentingan sendiri tetap dilindungi di manapun dan siapapun pemegang konten tersebut.

Tabel 8: **Putusan Orang yang Menyebarkan Dokumen Pribadi**

68/ Pid/2011/ PT.Bdg	2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 250.000.000 subsidi 3 bulan kurungan	Terdakwa menerima <i>external hard disk</i> dari pemusik Nazriel Irham alias Ariel Peterpan untuk dilakukan penyuntingan (<i>editing</i>) atas file berisi rekaman musik yang ada di dalamnya. Ketika Terdakwa membuka <i>external</i> tersebut, di dalam satu foldernya terdapat 2 file berisi video persenggamaan antara Nazriel Irham alias Ariel Peterpan dengan Luna Maya dan persenggamaan antara Nazriel Irham alias Ariel Peterpan dengan Cut Tari. Lalu terdakwa menyimpan
----------------------------	--	---

kedua file tersebut dengan cara mengcopy ke dalam PC miliknya di Studio Musik Capung. Kedua file tersebut digandakan lagi oleh Anggiat Gagah Pratama, yang kemudian mempertontonkan video tersebut kepada temannya Rian dan Yoga. Mereka kemudian mengunggah video ini ke media internet hingga tersebar.

58/Pid. Sus/2013/PN. LW	7 bulan penjara dan denda 250 juta subsidier 1 bulan kurungan	Terdakwa secara tidak sengaja menemukan <i>memory card</i> saat akan mencuci mobil milik orang lain. Pelaku ambil dan menyalin rekaman gambar adegan persetubuhan pasangan selingkuh dan mengirimkan ke saudara/keluarga pasangan sengaja menunjukkan dan mempertontonkan video tersebut.
-------------------------------	---	---

Dalam tabel pelaku yang menyebarkan dipidana, sedangkan pemilik dokumen tidak dipidana. Sedangkan dalam putusan yang lain, terdapat pemilik dokumen yang dipidana, sementara orang yang menyebarkan tidak dipidana.

<p>Terdakwa LM Terdakwa I memesan kamar hotel lalu menelpon KM Terdakwa II. Di dalam kamar hotel mereka melakukan hubungan suami istri lalu direkam video. Sore harinya mereka mencari makan, HP milik LM terjatuh dan hilang.</p> <p>Beberapa bulan kemudian tersebar video tersebut (viral) dan diketahui oleh isteri sah LM kemudian video tersebut diketahui juga oleh suami sah KM</p>	<p>Orang yang menyebarkan video tersebut melalui media social tidak dipidana</p>
---	--

Berbeda dengan pengalaman seorang Ibu yang pernah mengalami KDRT dan bercerai, salah kirim dokumentasi konten pornografi pribadinya ke pihak lain dan melalui medsos. Namun mendapatkan hukuman yang berat berupa Pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- di PN Sleman Nomor: 384/Pid.Sus/2018/PN.Smn tanggal 11 Oktober 2018 melanggar pasal 32 UU pornografi.

Terdakwa membuat video persetubuhan dengan laki-laki yang diakui sebagai suaminya. Video tersebut untuk dokumen pribadi Terdakwa dengan maksud apabila teman laki-lakinya rindu maka dapat menonton video tersebut.

Video berdurasi 15 menit. Video tersebut semula disimpan di HP milik Terdakwa. Oleh karena teman laki-lakinya di luar kota, video tersebut dikirim oleh Terdakwa ke *inbox facebook* teman laki-lakinya, 3 kali pengiriman berhasil, akan tetapi pengiriman ke 4 salah kirim dan masuk ke *inbox facebook* teman anak Terdakwa.

Kasus di Pamekasan dan Sampang, dimana untuk kasus Pamekasan yang terkena pidana adalah sepasang suami-istri yang membuat video persenggamaan untuk mendapatkan persetujuan menikah dari orang tua dan paman korban. Pelaku 1 dan Pelaku 2 melakukan adegan persetubuhan dengan merekamnya karena tidak mendapatkan restu dari orang tua perempuan untuk menikahinya. Pada awal Oktober 2010 video berdurasi 5 menit itu dikirim ke paman dan orangtua perempuan, mengetahui hal itu akhirnya tanggal 6 Oktober 2010 pasangan tersebut menikah. Namun setelah mereka sah menjadi suami istri video tersebut tersebar di kampung mereka. Desember 2010 keduanya ditangkap petugas Polres Pamekasan.

Untuk kasus Sampang kedua terdakwa telah berselingkuh selama 1 tahun. Terdakwa perempuan mengajak dan membayar hotel kemudian timbul niat untuk merekam adegan persetubuhan sebagai kenang-kenangan namun HP korban yang dipakai merekam dipinjam oleh kedua teman korban yang dicurigai sebagai pengedar video tersebut. Yang menarik untuk putusan Sampang adalah bahwa karena terdakwa perempuan yang memiliki inisiatif membuat rekaman sebagai kenang-kenangan terkena vonis lebih berat yaitu 5 bulan dibanding pasangannya yang mendapat vonis 4 bulan 15 hari.

Pasangan dari Sampang dan Pamekasan Jawa Timur ini terkena pasal berlapis yaitu Pasal 4 (1) huruf a UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi junto pasal 55 (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 KUHP.

Belajar dari perkara-perkara tersebut maka konten pornografi dalam dokumen untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Apabila dokumen tersebut dimiliki orang lain dan menyebar tanpa mempertimbangkan kelalaian. Penyebar konten pornografi untuk kepentingan sendiri tidak menjadi pertimbangan, pemidanaan melihat objek atau model konten pornografinya. Sehingga makna dokumentasi konten pornografi untuk kepentingan sendiri seharusnya dipertegas dan diperluas untuk melindungi data atau dokumen pribadi dalam UU Pornografi.

- (9) Perempuan Dipidana, Pelaku Kekerasan Seksual Lepas dari Tuntutan
Sebagaimana yang dialami oleh Terdakwa SA sebagaimana putusan PN Blitar Nomor: 176/Pid.B/2014/PN.Blit tanggal 12 Juni 2014. Terdakwa mendapatkan foto gambar vagina/kelamin saksi korban P (perempuan yang patut diduga selingkuhan suaminya) setelah ditunjukkan oleh Sumari (suami SA).

Terdakwa didakwa menyebarkan pornografi karena mencetak dan menunjukkan foto kelamin perempuan yang diduga berselingkuh dengan suaminya. Foto tersebut sengaja diberikan oleh suaminya sendiri dengan tujuan menyorot perempuan perempuan selingkuhannya.

Suami terdakwa yang notabene adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tersebarnya foto kelamin perempuan selingkuhannya tersebut, malah lepas dari jerat hukum, karena tidak diproses secara hukum.

Menurut P foto tersebut dibuat untuk dikirimkan kepada suaminya yang bekerja di Malaysia, namun Sumari mengetahui kalau P memiliki foto kelaminnya tersebut dan memaksa agar P mengirimnya ke Sumari, apabila tidak dikirim maka Sumari mengancam akan merusak rumah tangga P, karena takut dengan ancaman Sumari tersebut P mengirimkannya kepada Sumari yang sebelumnya ada hubungan personal antara P dengan Sumari. SA selaku isteri sah tidak terima suaminya menyimpan foto P. Lalu foto tersebut dicetak oleh SA di studio foto milik Terdakwa PBP (perkara terpisah) dengan maksud untuk dijadikan sebagai bukti dan memberi pelajaran pada P. Ironisnya terdakwa didakwa menyebarkan Pornografi dengan menggunakan Pasal 29⁴⁷ UU Pornografi dan dipidana 6 bulan pidana penjara dengan masa percobaan 12 bulan. Sumari (suami SA) sebagai pihak yang memaksa P mengirim foto kelamin tersebut, dalam perkara ini Sumari tidak diproses secara pidana bahkan tidak dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan SA merupakan isteri sah yang tidak terima suaminya (Sumari) menyimpan foto perempuan lain dan PBP, Perempuan (20 Tahun) pemilik studio foto diproses secara pidana dengan berkas terpisah (sebagaimana putusan PN Blitar Nomor: 177/Pid.B/2014/PN.Blit tanggal 12 Juni 2014). PBP selaku pemilik studio foto yang mencetak foto korban (P) atas permintaan saksi SA dengan jasa mencetak foto tersebut terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp 12.000,- (Dua belas ribu rupiah). Terdakwa mencetak foto gambar kelamin dan foto setengah badan milik P dengan masing-masing ukuran 8R dan 4R. Sama halnya dengan SA terdakwa didakwa Memperbanyak Pornografi melanggar Pasal 29 UU Pornografi.

47 Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam perkara ini menarik untuk dilihat dimana sanksi pidana yang dijatuhkan hakim bertentangan dengan ketentuan Pasal 29, yakni batas minimal pemidanaan 6 bulan pidana penjara, sedangkan dalam perkara *a quo*, putusannya adalah percobaan. Atas putusan PN Blitar tersebut Jaksa Banding dan Kasasi yang putusannya semua menguatkan putusan tingkat pertama.

Dari fakta ini juga terlihat hakim memberikan hukuman kepada kedua pelaku yang sebenarnya tidak tahu menahu asal mula konten pornografi ada di dalam HP Sumari. Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena beranggapan P hendak merusak rumah tangga SA. Sesungguhnya P merupakan korban dari Sumari. Polisi dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa Sumari, ketentuan UU Pornografi membolehkan menyimpan konten pornografi untuk kepentingan diri sendiri, seharusnya tidak diterapkan dalam perkara ini. Keterangan P menunjukkan dirinya dipaksa Sumari mengirimkan konten yang menjadi milik P sendiri. Hal tersebut merupakan diskriminasi perlakuan dalam implementasi UU Pornografi. Hakim juga tidak memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa Sumari adalah bentuk sikap diskriminatif, karena hakim berwenang memerintahkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk juga diperiksa dan diadili. Dalam kasus tersebut seharusnya Sumari adalah pelaku utama yang paling bertanggung jawab, sedangkan SA, P dan PBP, ketiga perempuan ini adalah pihak yang terdampak dari perbuatan Sumari.

Demikian juga dalam Perkara PN Polewali Nomor 175/Pid.Sus/2014/PN.POL tanggal 23 Februari 2015, dimana perempuan dipidana karena Terdakwa merasa cemburu mantan pacarnya memberitahukan telah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Namun, kasusnya tidak didalami untuk melihat dalam relasi antara para pelaku dalam konten tersebut adanya dugaan telah terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan korban. Apalagi, laki-laki yang memberitahukan dan mengirimkannya kepada Terdakwa. Sehingga UU Pornografi hanya membidik satu persoalan dari rentetan persoalan terjadinya pornografi. Implementasi demikian tentu saja melemahkan komitmen memberangus pornografi melalui UU Pornografi.

<p>Terdakwa menyebarkan video persetubuhan antara Alwin Als Wiwin Bin ABD. Waris dengan pacarnya (yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa)</p>	<p>Alwin Als Wiwin Bin ABD. Waris yang membuat video persetubuhannya dengan pacarnya tersebut dan datang ke rumah Terdakwa memberitahukan dirinya memiliki video yang berisi adegan persetubuhan antara Wiwin dengan Saksi Korban, yang kemudian mengirimkan kepada Terdakwa. Upaya pendalaman dugaan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap saksi perempuan korban tidak dilakukan sehingga Alwin yang dapat diduga Pelaku tidak dipidana.</p>
---	--

Kasus serupa juga terjadi di Ambon, Pelaku dan korban masih anak-anak menggunakan minuman keras. Korban pun tidak mendapat perhatian atas kekerasan seksual, konten pornografi yang menjadi perhatian sedangkan si perekam terbebas dari jeratan hukum.

<p>Terdakwa bersama-sama teman-temannya mabuk (masih usia anak). Lalu salah satu teman laki-laki terdakwa melakukan persetubuhan (kekerasan seksual) dengan pacarnya. Terdakwa diminta oleh teman laki-lakinya tersebut merekam atau memvideokan perkosaan tersebut, sedangkan korban dalam kondisi tidak berdaya/mabuk berat. Perkosaan dilakukan lebih dari 1 orang bahkan vagina korban sampai dimasukkan botol parfum oleh pelaku.</p> <p>Terdakwa selain merekam dan membiarkan perbuatan pidana tersebut terjadi, Terdakwa juga mengirimkan video kekerasan seksual tersebut ke orang lain.</p>	<p>Orang yang menyuruh merekam dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban tidak dipidana</p>
---	---

(10) Perempuan Korban Kekerasan Tidak Terlindungi

Perempuan korban kekerasan terlindungi dengan penjelasan Pasal 8 UU Pornografi, namun bila aparat penegak hukum dan tidak dapat membuktikan kekerasan, maka perempuan tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan UU Pornografi.

► Perempuan Korban Kasus Pornografi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Korban Tindak Perdagangan Orang dipidana, sementara pemilik acara, pengunjung yang merekam dan menyebarkan tidak diproses hukum. Dengan demikian penegakan hukum hanya memproses para korban yang dijadikan model atau obyek perdagangan orang. Penanganan perkara pornografi sama sekali tidak mempertimbangkan dirinya sebagai korban. Penjelasan Pasal 8 UU Pornografi dan Pasal 18 UU Tindak pidana perdagangan orang sama sekali tidak diimplementasikan sehingga perempuan korban pornografi mengalami kriminalisasi.

Dalam kasus di bawah ini, seharusnya aparat penegak hukum *sensitive* dan mengenali bahwa kasusnya merupakan tindak pidana perdagangan orang. Dimana dalam Pasal 18 dan Pasal 26 UU TPPO melepaskan korban perdagangan orang dari tuntutan, dan tidak menghilangkan pidana pelaku sekalipun ada persetujuan korban. Pidanaan seharusnya dilakukan terhadap para pelaku.

Terdakwa diminta oleh pemilik Sound Cayya-cayya (Acara Pembukaan Kandang Ayam/ternak ayam) dengan honor Rp.200.000,- pada saat bernyanyi ada penonton yang memberi saweran sambil meminta agar Terdakwa membuka baju dan branya, karena dibawah pengaruh alkohol, Terdakwa mau saja mengikuti permintaan pengunjung tersebut. Pada saat Terdakwa bernyanyi berdiri di atas meja sambil membuka baju dan bra nya sehingga terlihat payudaranya. Pada saat itu ada penonton yang merekam dengan video. Bahwa video berdurasi 7 detik tersebut disebarluaskan ke media sosial.

► Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kasus serupa di Garut dimana pelakunya justru Suaminya sendiri. Majelis Hakim di tingkat pertama maupun di tingkat banding tidak memperimbangkan relasi kuasa antara Terdakwa dengan almarhum suaminya yang telah melakukan eksploitasi seksual terhadap Terdakwa sejak usia 16 tahun. Sepanjang perkawinan terjadi kekerasan fisik, seksual dan

ekonomi dari Asep Kusmawan. Asep Kusmawan telah melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga dan berlanjut sekalipun bercerai. KDRT dalam bentuk seksual tersebut tidak menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, sekalipun Komnas Perempuan telah menghadirkan Ahli guna menjelaskan pengalaman P sebagai bentuk KDRT, dimana seharusnya tidak dituntut secara pidana sebagaimana UU TPPO dan UU PKDRT. Alasannya soal pembuktian, dalam BAP sebelum meninggal suami menyatakan bahwa dia yang membuat rekaman untuk tujuan komersialisasi. Menurut keterangan Asep, yang meminta dikomersialkan adalah P sendiri. Namun jelas, dalam fakta hukum keterangan Asep dengan keterangan P menyatakan Asep yang membuat perekaman, mengkomersilkan dengan menggunakan kesenangan suami dan P mengikuti sebagai istri yang tunduk dan patuh pada suami. Sementara dalam UU PTPPO telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dan persetujuan korban tidak membebaskan dari tuntutan pidana pelaku, maka P lepas dari tuntutan.

Pada tahun 2017 Terdakwa menikah dengan Asep Kusmawan saat usia Terdakwa 16 tahun sedangkan Asep Kusmawan berusia 30 tahun. Sepanjang perkawinan terjadi kekerasan fisik, seksual dan ekonomi dari Asep Kusmawan. Asep Kusmawan berdalih mencari penyegaran dengan berhubungan seksual di hotel, kemudian menawarkan ke kawan-kawannya, memvideo dan sengaja diviralkan untuk menawarkan jasa layanan seksual atau pemaksaan pelacuran kepada P. P sama sekali tidak tahu atas perekaman tersebut. Rekaman tersebut viral dan dilaporkan masyarakat.

Tahun 2018 saksi Agus Dodi melalui akun Twitter dengan username @ kangridho yang menampilkan foto terdakwa dan nomor yang dapat dihubungi Asep Kusmawan (Alm) untuk dapat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Uang hasil layanan seksual tersebut diserahkan kepada Asep dan kemudian diberikan kepada P sebagai nafkah istri. Sekalipun sudah bercerai, Asep masih menawarkan jasa layanan seksual dari rekaman tersebut.

Asep saat BAP mengakui bahwa dia yang memviralkan untuk mencari konsumen jasa layanan seksual.

4. Pengalaman Mengimplementasikan UU Pornografi

Dalam Konsultasi Terbatas dengan Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Layanan Pendamping Perempuan Korban pada tanggal 20 Mei 2021 yang diselenggarakan Komnas Perempuan ditemukan informasi dari Polda Jabar belum pernah menangani kasus pornografi melanggar Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pornografi, Pasal 27 UU ITE, Pasal 81, Pasal 88 UU Perlindungan Anak. JPU memberikan petunjuk terkait Pasal 29, Pasal 30 untuk memanggil dan meminta keterangan ahli pornografi. Kemudian Polda melakukan koordinasi dengan IPB. Pada akhirnya tumpang tindih UU ITE dan Pornografi dalam implementasi undang-undang tidak ditemukan. Polda melakukan kerjasama penanganan terhadap korban dengan SKPD di Jabar. Sementara itu menurut Kanit PPA Bareskrim, Ema Rahmawati menyatakan, Kasus Pornografi ditangani oleh PPA, Direktur Syber, atau Ditreskrimsus sepanjang kasus yang dilaporkan berkaitan dengan UU ITE. Laporan-laporan mengenai tindak pidana pornografi, dimana pelaku adalah korban dan terlibat dalam pembuatan konten pornografi. Kemudian karena alasan tertentu disebar melalui medsos. UU Pornografi dapat membuat perempuan korban juga menjadi pelaku. Pasal 29 - Pasal 35 UU Pornografi membuat Perempuan korban juga dijerat Pasal 45 UU ITE. Konten-konten Pornografi beredar di medsos, patrol syber menemukan banyak anak yang menjadi korban dan diperdagangkan di dunia maya, ratusan perempuan dan anak didokumentasikan dengan konten pornografi. Dalam kondisi tersebut, Penyidik kesulitan mengungkap siapa saja yang menjadi korban, karena hanya ada wajahnya saja tanpa identitas. Bila Penyidik menghubungi keluarga korban, keluarga menolak untuk memberikan keterangan soal identitas korban. Padahal ada informasi yang harus diberikan dan tindakan yang harus diambil akibat dunia medsos, yaitu dampak terhadap anak yang luput dari perhatian orang tua. Para orang tua tidak tahu kalau anaknya terjebak dalam mafia pornografi, dan pernah diminta pelaku melakukan sesuatu dalam konten pornografi. Sehingga membuat JPU dan Penyidik memiliki hambatan kesulitan dalam pendekatan dengan orangtua/keluarga dan kehadiran mereka sebagai saksi.

Sementara itu pernyataan Lasma seorang pendamping dari LBH Bandung menegaskan kasus-kasus KBGO ditangani unit siber mengalami kendala perlindungan korban. Konten bila sudah disebar, maka korban kesulitan meminta dilakukan penghapusan jejak digital (*takedown*) konten tersebut. Padahal informasi dari Menkominfo dalam Peluncuran Buku KBGO yang diselenggarakan LBH Apik Jakarta pada 25 Agustus 2021 menyatakan kalau ada permintaan dari Menkominfo maka *takedown* dapat segera dilakukan. Namun persoalan menghapus jejak digital merupakan masalah yang sulit diatasi, karena penghapusan jejak digital, tidak menjamin konten digital hilang seratus persen. Korban melaporkan pelaku harapannya tidak tersebar lagi. Dalam proses pelaku telah diputus bersalah tapi video tetap ada di media sosial. Korban masih menemukan disebar di beberapa akun,

atau video sudah diperjualbelikan sehingga menjadi konten video pornografi. Penyidik menyatakan tidak memproses kasus karena khawatir menjadi kasus pornografi atau korban malah dikriminalkan sebagai subjek konten tersebut. Padahal pembuatan konten ataupun penyebaran video tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban. Dalam penyidikan saat di unit syber tidak menyampaikan Informasi bahwa Korban tidak dituntut pidana sehingga korban ragu dalam menyampaikan keterangan bahwa konten dibuat tanpa diketahui korban, pelaku mengancam korban, korban/pelaku memiliki relasi pacaran. Pada akhirnya, terjadinya tawaran perdamaian. Namun proses pendampingan/penguatan korban tetap dilakukan sehingga korban tetap memutuskan untuk terus maju. Sayangnya video tidak berhasil dihapus, yang mempengaruhi pekerjaan korban dan alasan untuk kebutuhan pembuktian .

Berdasarkan pengalaman Maria, peserta dari MAPPI menyatakan kesulitan penanganan akibat kesulitan saksi. Contoh kasus P, yang menjadi korban suaminya justru tetap dipidana dengan Pasal 4 UU Pornografi. Kemudian dalam Kasus pacaran, Pelaku mengirimkan konten ketelanjangan menggunakan akun IG perempuan korban dan di-*upload*. Pelaku mendapatkan Hukuman 2 (dua) tahun penjara, sedangkan perempuan korban tidak dipidana. Hal tersebut karena komunikasi antara mereka dibuktikan dengan *screen shoot* dan menjadi pertimbangan hakim dalam putusan dan diakses banyak orang. Perempuan dewasa yg lapor, KBO selalu diancam perempuan akan juga terkena jeratan hukum, sehingga pada akhirnya laporan tidak diterima. Untuk mengatasi masalah ini pengalaman Polda Sumbar melindungi korban dengan menutup akun, tapi khawatir pelaku akan membuat akun baru.

Pengalaman-pengalaman tersebut membuktikan kerentanan perempuan dewasa menjadi korban dan kemudian dikriminalisasi UU Pornografi. Saat ini sudah lahir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana dari Kejaksaan Agung ada ketentuan mengenai fasilitas saksi dan/atau korban sehingga ada jaminan saksi dan/atau korban dapat hadir tanpa intimidasi.

Dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan UU Pornografi konstitusional.⁴⁸Argumentasi Majelis yang berpandangan UU Pornografi konstitusional karena mempertimbangkan bahwa (a) norma dalam UU Pornografi menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada

48 Meskipun Hakim Maria Farida Indrati memiliki pendapat *dissenting opini*, sebaliknya Majelis sependapat dengan keterangan Ahli yang diajukan pemerintah yakni Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono yang menegaskan lima bidang yang tidak dapat di kategori pornografi yaitu: (a) sastra, (b) seni, (c) adat, (d) ilmu pengetahuan dan (e) olah raga. Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara yang berguna untuk menjaga moral bangsa, melindungi perempuan, anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif dan bahaya pornografi, (b) pembatasan hak asasi termasuk kebebasan berekspresi untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat, (c) UU Pornografi memberikan jaminan kepastian hukum tentang peran serta masyarakat dan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai *due process of law* yang dapat mencegah main hakim sendiri, (d) tidak ada pertentangan antara Pasal 4 dengan penjelasan melainkan sebagai pengecualian, (d) rumusan Pasal 8 harus ada niat sengaja, unsur kesalahan sejak semula dari pelaku yang menjadi model/objek pornografi. Sepanjang dapat dibuktikan adanya paksaan atau tekanan orang lain sejak penyelidikan yang dapat menghindarkan seseorang dari kriminalisasi UU Pornografi. Sehingga seharusnya UU Pornografi memiliki ketentuan yang khas kasus pornografi agar memudahkan aparat penegak hukum membuktikan adanya kekerasan.

04

KESIMPULAN **DAN REKOMENDASI**

► Kesimpulan

1. UU Pornografi sejak awal dalam kajian naskah akademis ditujukan untuk menanggulangi masalah kesusilaan dalam pornoaksi dan pornografi, data dan fakta yang digunakan sebagai data dan fakta pelanggaran kasus kesusilaan baik norma agama maupun norma masyarakat. Sehingga tujuan UU Pornografi ditujukan untuk mengatasi masalah pornografi dari sisi kesusilaan semata.
2. Tujuan UU Pornografi menegaskan perlindungan bagi warga negara terutama perempuan dan anak dari pornografi. Namun kajian perlindungan hukum bagi perempuan dalam naskah akademis dan ketentuan dalam UU Pornografi sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur perlindungan perempuan. Ketentuan UU Pornografi hanya menegaskan ketentuan perlindungan anak. Akibatnya pelaksanaan UU Pornografi lebih memudahkan perempuan korban dan anak rentan mengalami kriminalisasi UU Pornografi.
3. Berdasarkan kajian implementasi putusan pengadilan dan pengalaman para penegak hukum ditemukan pornografi tidak cukup menggunakan pendekatan norma kesusilaan dan norma agama semata namun juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya posisi perempuan dan anak dalam masyarakat yang mengalami resiko dan dampak pornografi sebagai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Sehingga UU Pornografi tidak dapat mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari dampak pornografi melalui penegakan hukum UU Pornografi.
4. Dalam implementasi penegakan hukum melalui putusan pengadilan ditemukan fakta:
5. Perempuan dan anak korban tidak mengetahui pornografi sebagai tindak pidana. Sekalipun semua orang dianggap tahu hukum, namun fakta tersebut menunjukkan UU Pornografi kurang diimplementasikan untuk mencegah perempuan dan anak menjadi korban dan/atau pelaku pornografi.
6. Tidak menemukan putusan pengadilan yang menghukum korporasi ataupun industri pornografi ataupun pihak yang menyelenggarakan, memfasilitasi ataupun tempat kerja jasa layanan pornografi.
7. Tidak ditemukannya perintah pengadilan ataupun tindak lanjut penegakan hukum bagi industri pornografi yang menyebabkan resiko terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan dan anak.
8. Ditemukannya perempuan dan anak berhadapan dengan hukum yang menjadi pelaku/terdakwa melanggar UU Pornografi merupakan korban kekerasan berbasis gender berupa korban kekerasan seksual, korban KDRT, korban tindak pidana perdagangan orang, akibat ketimpangan relasi kuasa, ketiadaan informasi yang memadai mengenai tindak pidana pornografi.

9. penegakan hukum tidak menjangkau industri yang memproduksi konten pornografi dan menyebabkan dampak perempuan dan anak menjadi pelaku dan/atau korban pornografi.
10. Dalam implementasi UU Pornografi berarsiran dengan UU ITE, UU Pemberantasan TPPO, KUHP, namun perlindungan bagi perempuan dan anak tidak tampak karena cenderung menonjolkan kriminalisasi ketimbang perlindungan yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
11. Masyarakat beranggapan semua tindak kesusilaan merupakan pornografi, sementara UU pornografi telah menetapkan bentuk pornografi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) yaitu pornografi yang memuat persenggamaan, ketelanjangan, masturbasi/onani, kekerasan seksual, alat kelamin, pornografi anak.

► Rekomendasi:

- A. Pemerintah:
 - 1) KPPPA RI melakukan kajian monitoring dan evaluasi penegakan hukum dengan menggunakan CEDAW sebagai pisau analisis dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
 - 2) Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan sinkronisasi UU Pornografi dengan berbagai peraturan perundang-undangan guna memastikan tujuan perlindungan bagi perempuan dan anak terintegrasi dalam UU Pornografi yang dapat dilaksanakan dalam penegakan hukum.
- B. Aparat Penegak Hukum
 - 1) POLRI
Dalam pelaksanaan penegakan hukum membangun sistem penyelidikan dan penyidikan khusus guna memperdalam fakta atau peristiwa hukum yang dialami perempuan dan anak dalam kerangka perlindungan.
 - 2) Kejaksaan Agung RI
Melaksanakan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
 - 3) Mahkamah Agung RI
Menguatkan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- C. DPR RI
 - 1) Melakukan kajian ulang masalah Pornografi, menekankan perlindungan perempuan dan anak agar tidak menjadi korban ataupun melakukan pornografi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada pihak yang tertinggal dalam kajian.

- 2) Merevisi UU Pornografi dengan menambah Bab Ketentuan Perlindungan Perempuan.

D. Masyarakat

- 1) Berperan serta dalam memberikan perlindungan dan mencegah keterlibatan perempuan dan anak dalam aktivitas pornografi.
- 2) Berperan serta dalam membangun sistem alarm perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dijadikan model atau objek pornografi.

Demikian kajian ini disampaikan agar dapat melakukan perubahan peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam upaya pemberantasan pornografi.

Daftar Pustaka

Kajian

Komnas Perempuan.2017. *Kajian Implementasi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tahun 2008-2014*. Komnas Perempuan.halaman 45.

Andrea Dworkin, 'Against the Male Flood: Censorship, Pornography and Equality,' *Pornography: Women, Violence and Civil Liberties*, Catherine Itzin, ed.. New York: Oxford University Press, 1992

Radhika Coomaraswamy.2005. Kekerasan terhadap perempuan, hak seksual merupakan jenis hak generasi terbaru yang masih perlu dikembangkan pemahamannya dan diintegrasikan ke dalam mekanisme HAM internasional. Presentasi pada *International Consultation on Women Human Rights Defenders*, 29 November – 1 Desember 2005, Kolombo, Sri Lanka.

Naskah Akademis RUU Pornografi.

Tulisan/Buku

Catherine Itzin.1992."Legislating Against Pornography Without Censorship,' *Pornography: Women, Violence and Civil Liberties*, Catherine Itzin, ed. New York: Oxford University Press.

Kamala Chandrakirana, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, Perspektif HAM dan Gender, disampaikan dalam Semiloka Komnas HAM, Jakarta, 28 Februari 2006

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1996), hlm. 4.

Sub Kom Pemantauan. 2015."Kajian Implementasi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Tahun 2008-2014". Jakarta:Komnas Perempuan.

R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVIII/2020

Jurnal

Hwian Christianto. 2017. *"Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet"*. Dapat diakses di <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2527>, diunduh 20 Juli 2021 pukul 07.00 WIB.

Prof. Topo Santoso. Pornografi dan Hukum Pidana

Romi Satrio Wahono. 2008. "Kupas Tuntas pornografi di Internet".

Reh Atemalem Susanti. 2008. *"Operasi Situs porno Hanya Bisa Dengan Bantuan Sekolah"*.

Dewita Hayu shinta. 2010. *"Analisis Perspektif"*. Jakarta FISIP UI bisa diakses di [file:///Users/apple/Documents/kajian%20UU%20pornografiKP/file%20\(1\).pdf](file:///Users/apple/Documents/kajian%20UU%20pornografiKP/file%20(1).pdf) file:///Users/apple/Documents/kajian%20UU%20pornografiKP/file%20(1).pdf, diakses 20 Mei 2021 pukul 07.00

Berita Online

Kominfo.go.id 10 Januari 2020 "bersih-bersih Konten Pornografi, Kominfo Tingkatkan Koordinasi"

DetikNews. 2021. *"Penjelasan Lengkap polisi Soal Dinar Candy Tersangka Pornografi"* dapat diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5671426/penjelasan-lengkap-polisi-soal-dinar-candy-tersangka-pornografi/2>, diunduh 12 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB.



**PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No. 4B. Menteng, Jakarta 10310 Indonesia
Phone +62-21-3903963 Fax. +62-21-3903922
www.komnasperempuan.go.id